

**IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN FITUR LAYANAN  
TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**AULIA NANINDA DITYA**

**NIM: 18410193**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

**IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN FITUR LAYANAN  
TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**Disusun Oleh:**

**AULIA NANINDA DITYA**

**NIM: 18410193**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN PERIZINAN FITUR LAYANAN TAMBAHAN  
PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 15 November 2022



Yogyakarta, 15 November 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H  
NIP/NIK. 154100112

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN PERIZINAN FITUR LAYANAN  
TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji dalam Ujian  
Tugas Akhir/Pendadaran Tanggal 20 Desember 2022


Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S. H., M. Hum
2. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H.,M.Kn.,M.H
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., LL.M.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**  
NIP/NIK: 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AULIA NANINDA DITYA**

NIM : **18410193**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

#### **IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN FITUR LAYANAN TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan "Majelis", atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasamai dan rohani, dengna sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun

Yogyakarta, 13 November 2022

Yang membuat pernyataan,



**Aulia Nannda Ditya**  
NIM. 18410193

## CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Aulia Naninda Ditya
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 24 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumahan Griya Taman Asri Blok A 116  
Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perumahan Griya Taman Asri Blok A 116  
Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
8. E-mail : [18410193@students.uui.ac.id](mailto:18410193@students.uui.ac.id)
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Slamet Susilo, S. T  
Pekerjaan : Karyawan BUMN
  - b. Nama Ibu : Dina Masdalena, S. H  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwangka Pendidikan
  - a. SD : SDN Ungaran 2 Yogyakarta
  - b. SMP : SMP N 12 Yogyakarta
  - c. SMA : MAN 3 Sleman
11. Riwangka Organisasi:
  - a. Wakil ketua OSIS SMP N 12 Yogyakarta Periode Tahun 2014-2015

- b. Anggota Dewan Siswa (OSIS) MAN 3 Sleman bidang Kesenian  
Periode Tahun 2016-2017
  - c. Fungsionaris Departemen Media Komunikasi dan Informasi  
Lembaga Eksekutif Mahasiswa Periode 2020-2021
  - d. Anggota Departemen *Design Creative Production Marketing  
Communication* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Januari 2020-Desember 2020
  - e. Ketua Departemen *Direct Promotion and Service Marketing  
Communication* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
April 2021-November 2021
12. Pengalaman Lainnya :
- a. Sekretaris *Steering Committee Days of Charity Art Sport and  
Education* (D'CASE 2020) Lembaga Eksekutif Mahasiswa  
Fakultas Hukum Tahun 2020
  - b. Anggota Divisi Acara Kusumaatmadja *Law Symposium*  
Universitas Islam Indonesia Tahun 2020
  - c. Anggota Tim Sembilan Direktorat Pemasaran Universitas Islam  
Indonesia Tahun 2021

13. Hobby : Bermain musik

Yogyakarta, 13 November 2022

Yang bersangkutan,

  
**Aulia Naninda Ditva**  
NIM: 18410193

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Go live your life. You really don’t know when and where your life might have a turning point so make sure to live and let’s live life to the fullest.”*

- Kim Namjoon

*“Worries. Everyone has worries. You might feel a little unhappy when you have them, but it will pass, and soon after you’ll feel happiness again.”*

- Kim Seokjin

*“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”*

(QS. At-Taubah: 40)

الْبَيْتُ الْمَدِينِيُّ

جامعة البصرة

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :*

*Mama dan papa tercinta,*

*Kakak dan Adik tersayang,*

*Keluarga besar penulis,*

*Sahabat-sahabat penulis,*

*Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,*

*dan Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum*

*Universitas Islam Indonesia .*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur dihaturkan kepada-Nya, berkat rahmat dan hidayah-Nya kita mendapatkan nikmat yang berlimpah ruah dan dapat menjalankan kewajiban sebagai umat manusia dengan penuh rasa ikhlas, istiqomah, dan amanah. Shalawat serta salam tak lupa diucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Skripsi penulis dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN FITUR LAYANAN TAMBAHAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA”** ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berbagai hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan Skripsi ini dapat terlewati berkat rahmat dari Allah SWT serta dukungan dan doa dari pihak-pihak yang penulis hormati dan kasihi. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dari hati yang terdalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya yang tiada tara sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Aulia Naninda Ditya, selaku diri saya sendiri yang tidak lelah berjuang untuk terus mengerjakan karya tulis Skripsi ini hingga selesai dengan keringat dan jerih payah sendiri;

3. Kedua orang tua penulis, Papa Slamet Susilo dan Mama Dina Masdalena, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta tanpa pamrih, selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materiil, selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan semua masalah yang penulis hadapi, selalu mendoakan untuk hal-hal baik kepada penulis setiap harinya, dan selalu berusaha menjadi orang tua yang baik untuk penulis. Skripsi ini hanyalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis, semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan oleh Allah SWT sehingga dapat terus menyaksikan langkah-langkah yang akan penulis lewati untuk menuju jenjang masa depan yang baik;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H.,M.Kn.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

9. Keluarga besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII), yang telah menjadi wadah untuk mengembangkan *soft skill* dan menambah pengalaman penulis pada masa perkuliahan;
10. Keluarga besar *Marketing Communication* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Marcomm FH UII), yang memberikan pengalaman kerja yang sungguh luar biasa manfaatnya;
11. Keluarga besar Tim Sembilan Direktorat Pemasaran UII yang telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi dan bekerja dalam tim;
12. Keluarga Besar *event* Kusumaatmadja *Law Symposium* tahun 2021 terutama Bang Bayu Mogana, S.H., M.H dan Bang Ibnu Fadli, S.H.,M.H yang telah banyak membantu penulis pada saat memulai mengerjakan tugas akhir ini dan banyak memberi motivasi kepada penulis;
13. Kakak penulis, Dimastyo Mindatama Adiguna dan adik penulis Adyo Pangestu Triadi yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman hidup penulis;
14. Mafaza Novianingrum Wuryantadi, S.H, selaku sahabat penulis yang selalu percaya kepada penulis dan selalu menemani langkah-langkah penulis selama masa perkuliahan, serta selalu memberikan motivasi dan support dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
15. Sahabat penulis sejak SMA, Aulia Dessy Damayanti, S. E dan Putri Amelia Irmadhani, S.Ak yang selalu memberikan motivasi dan menemani penulis

dan meluangkan waktunya untuk dapat melepas penat sedari SMA hingga saat ini;

16. Keluarga kecil Ifumie, Naura Rizqi Naifa, S.H., Salsabilla Paramesti, S.H., Mafaza Novianingrum Wuryantadi, S.H, dan Salsabila Kamila, S. H., teman seperjuangan penulis yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda dan tawa sejak semester pertama perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis dengan ikhlas;
17. Teman seperjuangan penulis sejak Kelas B hingga saat ini, CHILL, yakni Heno Wira Natabuwana, S.H., Naura Rizqi Naifa, S.H., Salsabilla Paramesti S.H., Mafaza Novianingrum Wuryantadi, S.H, Salsabila Kamila, S.H, Muhammad Raffly Nauval, S.H, Kevin Arya Anandista, Vieri Satrio Himayudho, S.H., Dhiemaz Ananda, Annisa Vindia Safitri Putri Harjunadi, Febrian Putra, Syafani Aulia, dan Regina Arabella, yang telah memberikan warna dan cerita di masa perkuliahan ini. Semoga kita selalu bersama dan sukses di masa depan;
18. Seluruh Abang, Kakak Tingkat, Adik Tingkat, dan Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu penulis dalam menjalani masa perkuliahan dan memberikan banyak pelajaran mengenai kehidupan hingga penulis bisa bertahan hingga detik ini;
19. Bangtan Seonyeondan, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang selalu memberikan semangat dan motivasi secara tidak langsung kepada penulis dan

selalu menjadi sumber inspirasi kebahagiaan sehingga penulis dapat terus berjuang dan selalu termotivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini;

20. Seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh pihak yang telah memberikan pertolongan dan kebaikan kepada penulis mendapat berkah dan rahmat selalu dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis menerima dengan lapang dada segala bentuk saran dan kritikan. Penulis berharap Skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berguna sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 13 November 2022  
Penulis,



**Aulia Naninda Ditya**  
NIM: 18410193

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Aspek Hukum Financial Technology .....	14
2. Perusahaan Financial Technology.....	18
3. Peer to Peer Lending .....	21
4. Fitur Tambahan .....	24
F. Definisi Operasional .....	25
1. Implikasi Hukum.....	25
2. <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> (P2P) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi .....	26
3. Perizinan.....	26
4. Fitur Tambahan .....	27
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Objek Penelitian .....	28
3. Sumber Data Penelitian.....	28
5. Metode Pengumpulan Data .....	31
6. Metode Analisis .....	32
H. Kerangka Skripsi .....	32

<b>BAB II KAJIAN TEORI IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN FITUR LAYANAN TAMBAHAN PERUSAHAAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>34</b>
A. Kajian Teori <i>Financial Technology</i> di Indonesia .....	34
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> berbasis Peer to Peer Lending .....	34
2. Sejarah <i>Financial Technology</i> .....	37
B. Kajian Teori Aspek Hukum dan Perizinan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	41
1. Aspek Hukum <i>Financial Technology</i> Peer to Peer Lending di Indonesia	41
2. Pendaftaran dan Perizinan <i>Financial Technology</i> Peer to Peer Lending di Indonesia. ....	44
C. Kajian Teori Fitur Layanan pada <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia .....	49
1. Pengertian Fitur Layanan .....	49
2. Pengaturan Hukum Inovasi Fitur Layanan di Indonesia.....	52
D. <i>Financial Technology</i> menurut Perspektif Hukum Islam.....	56
<b>BAB III ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN PERIZINAN LAYANAN FITUR TAMBAHAN PERUSAHAAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING</i> DI INDONESIA.....</b>	<b>60</b>
A. Pengaturan Hukum Fitur Layanan Tambahan Perusahaan <i>Financial Technology</i> <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia .....	60
B. Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan terhadap Fitur Layanan Tambahan Perusahaan <i>Financial Technology</i> <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia .....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pengaturan hukum fitur layanan tambahan yang dimiliki oleh Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia dan juga untuk dapat mengetahui implikasi hukum pengabaian perizinan terhadap fitur layanan tambahan perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan obyek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka dengan objek penelitiannya adalah perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending*. Dalam memperoleh data pada skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bentuk peraturan hukum fitur layanan tambahan pada perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia dan juga untuk menjawab bentuk implikasi hukum pengabaian perizinan terhadap fitur layanan tambahan perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia. Hasil penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri ternyata peraturan terkait dengan penambahan fitur layanan ini terdapat pada Pasal 64 POJK LPBBTI dalam hal penambahan atau perubahan model bisnis. Penyelenggara apabila ingin menambahkan model bisnis baru pada usahanya harus melaporkan dan memaparkannya kepada OJK, apabila tidak maka akan dikenakan sanksi administratif salah satunya adalah pencabutan izin usaha. Dengan demikian apabila penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* melakukan pengabaian izin terhadap fitur tambahan miliknya, dapat diberlakukan penindakan serupa seperti halnya *Financial Technology Peer to Peer Lending* secara umum.

**Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perizinan, Teknologi Finansial, Fitur Tambahan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan sebuah bentuk dukungan dari adanya sistem internet yang menghubungkan manusia dari segala penjuru dunia. Dengan adanya hal ini menyebabkan mudahnya manusia dalam berperilaku dan menjalankan kehidupan sehari-hari baik dalam hal transaksi jual beli, pinjam meminjam ataupun hanya sekedar bersilaturahmi dengan keluarga. Salah satu bidang yang mendapatkan manfaat secara langsung dari adanya sistem internet pada saat ini adalah tidak lain bidang perekonomian.<sup>1</sup> Perkembangan yang terjadi dalam dunia perekonomian sebagai akibat adanya perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya berbagai macam *E-Commerce*, *Marketplace* ataupun *Online Shop*. Tidak hanya pada sektor jual beli saja, perkembangan teknologi dalam dunia perekonomian yang terjadi saat ini juga mempengaruhi perkembangan manusia dalam melakukan transaksi peminjaman uang tunai secara daring atau pinjaman *online* yang saat ini lebih sering disebut sebagai pinjol. Kemudahan teknologi pada saat ini menciptakan cara untuk dapat melakukan peminjaman tanpa mengharuskan kreditor dan debitor bertemu secara tatap muka.

---

<sup>1</sup> Sugeng Santoso, “Sistem Transaksi *E-Commerce* dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, *AHKAM*, Edisi No. 2 Vol. 4, Pondok Modern Darul Himah Tulungagung, 2016, hlm. 219

Pinjaman *online* pada saat ini banyak disediakan oleh berbagai macam pelaku bisnis yang dalam hal ini disebut dengan *Financial Technology (Fintech)* atau Teknologi Finansial. *Fintech* sendiri adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.<sup>2</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Tujuan dari penyelenggaraan teknologi finansial ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal. Pelaku entitas bisnis wajib untuk mengikuti ruang lingkup dalam finansial teknologi ini mulai dari pendaftaran, *regulatory sandbox*, perizinan dan persetujuan, hingga pengawasan.<sup>3</sup>

Beragam produk dari teknologi finansial yang saat ini sedang banyak digunakan yaitu pembayaran (*digital wallets, P2P payments*),

---

<sup>2</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 6 September 2021 14.07 WIB

<sup>3</sup> Maulidah Narastrri, Abdullah Kafabih, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam*”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2 Januari 2020. Hal. 156-157

investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding microlans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modelling*), infrastruktur (*security*).<sup>4</sup> Terkhusus untuk peminjaman *online*, produk dari teknologi finansial yang digunakan adalah *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* yang merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI, *fintech lending* atau *peer to peer lending* atau *P2P lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Transaksi pinjam meminjam pada *fintech lending* ini dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara, baik melalui aplikasi atau *platform online* maupun laman *website*. Konsep pada *fintech lending* ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keungan yang lebih

---

<sup>4</sup> Nofie Iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, Materi Disampaikan dalam Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

praktis, aman serta modern.<sup>5</sup> Inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan *Fintech* ini mengadaptasikan prinsip jaringan komputer yang kemudian diterapkan pada bidang keuangan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022 berjumlah total sebanyak 103 (seratus tiga) penyelenggara, dengan jumlah penyelenggara *fintech* yang telah berizin sejumlah 102 (sembilan puluh delapan) perusahaan penyelenggara, dengan terdapat 1 (satu) pencabutan izin usaha *fintech lending*, yaitu PT. Digital Alpha Indonesia (Uang Teman).<sup>7</sup> Kemudahan yang dirasakan oleh para pihak dalam peminjaman uang secara *online* ini tidak jauh dengan berbagai macam risiko, terlebih jika pihak kreditor tidak mengantongi izin resmi dari OJK untuk dapat menjalankan usahanya, tentu hal ini akan sangat merugikan debitor. Jika kreditor tidak mengantongi izin dari OJK, apabila terjadi wanprestasi maka debitor tidak dapat melaporkan kasus tersebut kepada OJK untuk dapat ditindak lanjuti.

Penyelenggara dari *fintech lending* ini sebagian besar merupakan perusahaan rintisan atau *start-up*. Perusahaan rintisan ini akan terus mengembangkan berbagai macam inovasi yang diciptakan guna untuk

---

<sup>5</sup> Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia”, Jurnal Yuridis Unaja, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi, 2018, hlm. 69

<sup>6</sup> Muhammad Rizal, et. al, “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Edisi No. 2 Vol. 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNPAD, 2018, hlm. 90

<sup>7</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx> terakhir diakses pada 22 April 2022 pukul 14.38

mempermudah dan membuat pengguna jasa menjadi nyaman dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*. Inovasi yang akan terus dikembangkan dari perusahaan *fintech* ini dapat dalam bentuk penambahan berbagai macam fitur layanan baru atau produk baru yang dapat menjadi pilihan oleh pengguna jasa. Salah satu contoh *fintech lending* di Indonesia yang menyediakan berbagai macam fitur layanan atau produk adalah Indodana. Indodana merupakan sebuah *platform fintech lending* yang didirikan oleh PT Artha Dana Teknologi sejak November 2017 dan telah mendapatkan izin dari OJK sejak Mei 2020.<sup>8</sup>

*Fintech* yang bernama Indodana ini merupakan *fintech* yang memberikan layanan, fitur atau produk pinjaman yang berupa cicilan tanpa kartu kredit, kredit HP dan layanan *PayLater*.<sup>9</sup> Penggunaan fitur pada layanan yang disediakan oleh Indodana ini terdapat perbedaan dari skema transaksi yang dapat dipilih oleh para pengguna. Dalam kata lain, pengguna dapat menggunakan fitur layanan pinjaman yang disediakan oleh Indodana sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diinginkan. Pengguna layanan dapat memilih produk atau layanan pinjaman dana tunai apabila nasabah ingin meminjam dana langsung tunai yang dapat langsung dicairkan ke rekening, sedangkan apabila pengguna layanan ingin berbelanja diberbagai macam *merchant* yang bekerja sama dengan Indodana, pengguna dapat

---

<sup>8</sup> <https://www.indodana.id/tentang-kami> terakhir diakses pada 24 April 2022 pukul 02.44

<sup>9</sup> *Ibid*

menggunakan layanan pinjaman yang disebut dengan *PayLater* atau dalam hal ini pengguna dapat berbelanja sekarang dan bayar dibelakang.

Metode peminjaman *online* yang terus berkembang menyebabkan terus bertambahnya inovasi para penyedia jasa untuk terus mengembangkan usaha miliknya tersebut. Inovasi yang terus akan dikembangkan oleh penyedia jasa *fintech lending* ini dapat dikembangkan melalui penambahan pada fitur yang terdapat dalam sistem elektronik yang dimilikinya. Fitur baru tersebut merupakan fitur tambahan yang menawarkan produk pinjaman serta model bisnis yang berbeda oleh penyedia jasa, hal ini merupakan inovasi baru yang ditawarkan kepada pengguna jasa keuangan untuk dapat digunakan sebagai pilihan yang terdapat dalam aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan tersebut. Pengguna jasa dapat menjadikan fitur tambahan yang dimiliki oleh penyedia jasa ini sebagai pilihan yang dapat dibandingkan baik dalam aspek kenyamanan hingga kemudahan penggunaan dengan fitur sebelumnya.

Penambahan fitur pada aplikasi *fintech* dapat dilihat dalam beberapa aspek, baik dalam cara penggunaannya, jenis peminjamannya hingga dari skema alur peminjaman uangnya. Persyaratan bagi perusahaan *Fintech* untuk dapat mengantongi izin dari OJK tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi atau POJK LPBBTI. Penyelenggara jasa tersebut apabila sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK maka peminjam dana dari penyedia jasa tersebut dapat dengan mudah memperoleh perlindungan hukum langsung dari OJK.

POJK LPBBTI dalam pasal 8 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Oleh karena itu sangat penting bagi penyedia jasa untuk juga memiliki izin dan terdaftar dari OJK terhadap usahanya, dan juga terhadap produk atau fitur tambahan yang akan dikembangkan dalam aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan oleh penyedia jasa tersebut. Pengabaian terhadap perizinan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending* sangat berdampak buruk pada penggunaannya, dikarenakan pengguna *fintech* ini tidak dapat melaporkan kepada OJK apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.

Melihat perkembangan zaman dan minat konsumen, ini tentunya akan sangat memotivasi penyelenggara jasa *fintech lending* untuk dapat memperbarui model bisnis pinjaman *online* yang disediakan nya. Model bisnis pinjaman *online* baru yang disediakan oleh penyelenggara jasa *fintech lending* ini dapat berupa penambahan fitur produk pada sistem elektronik yang dikembangkan nya. Pada saat ini, jenis pinjaman *online* yang dikenal masyarakat adalah diantaranya *paylater* dan pinjaman langsung tunai. Model bisnis yang dimiliki oleh penyelenggara *fintech lending* ini dalam proses perizinannya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dalam

POJK LPBBTI ini penyelenggara diharuskan untuk melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK. OJK berhak untuk meminta penyelenggara menyampaikan kelengkapan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik jika didapati kekurangan dokumen atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik berdasarkan hasil pemaparan oleh penyelenggara jasa *fintech lending* tersebut.

Melihat ketatnya OJK dalam mengatur kegiatan usaha dan model bisnis yang dijalankan oleh penyelenggara *fintech lending* ini, dapat dipahami bahwa OJK sangat berhati-hati dalam memberikan izin kepada penyelenggara untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih apabila satu penyelenggara *fintech lending* yang memiliki produk atau fitur lain atau lebih dari satu dalam sistem elektronik yang dimilikinya. Hal tersebut dapat menjadi pertanyaan apakah memang satu perusahaan *fintech lending* dapat memiliki bidang usaha lebih dari satu dan bagaimana pengaturan terhadap hal itu, karena hal tersebut akan sangat menjadi krusial apabila tidak diatur lebih lanjut.

Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait hal ini adalah kasus menimpa Rudy Hartono pada tahun 2021 lalu yang kronologi kasus ini diunggah pada laman mediakonsumen.com, ia menerangkan bahwa pernah terjadi penipuan atas dirinya melalui Spinjam untuk penjual. Pada saat itu spinjam merupakan fitur dari Shopeepaylater yang diselenggarakan oleh perusahaan *fintech* PT Lentera Dana Nusantara. Sayangnya, setelah melaporkan kasus yang menimpanya tersebut kepada OJK, OJK tidak dapat

menindaklanjuti kasus tersebut dikarenakan Spinjam tidak terdaftar di OJK sehingga OJK tidak dapat membantu untuk masalah yang berada di luar wewenang OJK. Padahal, CS Shopee telah menerangkan dalam email yang dikirimkan kepada Rudy bahwa memang benar spinjam sudah tercatat dan diawasi oleh OJK. Namun, hal tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan OJK kepada Rudy bahwa spinjam tidak terdaftar legalitasnya pada OJK.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi masalah baru dikarenakan kekurangan informasi yang mungkin tidak ketahui oleh pihak Shopee itu sendiri dan juga kekurangan informasi oleh pihak pengguna.

Model bisnis yang dikembangkan oleh pengguna layanan *fintech peer to peer lending* yang berupa fitur layanan tambahan yang ditambahkan dalam sistem elektronik milik penyelenggara *fintech lending* yang akan terus berkembang kedepannya haruslah memang memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur terkait penambahan fitur tersebut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan banyak *miss* dan kerugian yang akan dialami baik terhadap penyelenggara, pengguna dan hingga kepentingan nasional Indonesia. Kerugian yang dialami pengguna fitur layanan *fintech* yang masih belum berizin dapat menimbulkan tindakan kriminal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme hingga penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pengguna *fintech lending* tetap harus memperhatikan dengan baik apakah perusahaan *fintech lending* yang digunakan tersebut

---

<sup>10</sup> Rudy Hartono, *Laporan Penipuan di Shopee Spinjam untuk Penjual ke OJK Ditolak, karena Bukan Wewenang OJK*, terdapat dalam <https://mediakonsumen.com/2021/04/21/surat-pembaca/laporan-penipuan-di-shopee-spinjam-untuk-penjual-ke-ojk-ditolak-karena-bukan-wewenang-ojk#comment-90005> diakses pada 30 Juni 2022 pukul 12.00

sudah berizin baik dari fitur utamanya hingga fitur tambahannya. Selain itu juga, penyelenggara *fintech lending* yang akan menambahkan fitur layanan pada sistem elektroniknya tersebut lebih memperhatikan pengaturan dan bentuk perizinan yang dapat digunakan dalam pengembangan usahanya tersebut, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan berbagai kerugian dan berakhir kepada pemblokiran sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara tersebut.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan Fitur Layanan Tambahan Perusahaan *Financial Technology* di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum fitur layanan tambahan perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pengabaian perizinan terhadap fitur layanan tambahan perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui pengaturan hukum fitur layanan tambahan yang dimiliki oleh Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui implikasi hukum pengabaian perizinan terhadap fitur layanan tambahan perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum yang ditulis oleh Penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Izin Fitur Layanan Pinjaman yang Terdapat pada Perusahaan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*” ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan bukan merupakan penelitian yang dilakukan dengan tindakan plagiasi atau duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh orang lain. Sepengetahuan Penulis selama masa riset tidak menemukan karya tulis atau kajian yang membahas hal yang serupa dengan apa yang dibahas oleh Penulis, walaupun pada dasarnya sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait dengan perizinan yang diberikan oleh OJK kepada perusahaan *Financial Technology* yang dalam hal ini adalah Perusahaan *Peer to Peer Lending*, yaitu sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	“Penegakan Hukum terhadap Perusahaan <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer to</i>	Penelitian yang berbentuk jurnal ini merupakan penelitian yang berfokus kepada penegakan

	<p><i>Peer</i> yang tidak Terdaftar dan Berizin” yang ditulis oleh Ali Akbar, Arina Syechbubakar dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan Septa Candra dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.</p>	<p>hukum yang diberikan perusahaan <i>Fintech</i> yang belum mengantongi tanda terdaftar dan berizin dari OJK. Sedangkan dalam skripsi yang Penulis lakukan kali ini berkaitan perusahaan <i>Financial Technology</i> P2P yang sudah memiliki izin dari OJK, sehingga terdapat perbedaan yang jelas terhadap penelitian ini.</p>
<p>2.</p>	<p>“Perlindungan Hukum terhadap Peminjam <i>Online</i> pada Perusahaan <i>Financial Technology Peer to Peer Lending</i> yang belum Berizin dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang merupakan karya dari Muhammad Fiqri Haikal Mandala dari Universitas Andalas.</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan terkait bentuk perlindungan hukum apa yang akan didapatkan oleh peminjam <i>online</i> pada perusahaan <i>fintech</i> yang bbelum berizin dan terdaftar di OJK. Dalam penelitian yang Penulis lakukan tidak membahas hal yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Peminjaman atau nasabah dari perusahaan</p>

		<p><i>fintech</i>, melainkan dalam skripsi yang di tulis oleh Penulis ini membahas terkait dengan bentuk perizinan perusahaan <i>fintech</i> yang memiliki berbagai fitur layanan beserta akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak memiliki perizinan dari OJK.</p>
<p>3.</p>	<p>“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen <i>Fintech Lending</i> yang dirugikan dalam Transaksi Peminjaman Uang secara <i>Online</i>” penelitian ini ditulis oleh Muhammad Erieq M.A dari Universitas Jember.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen dari perusahaan <i>fintech</i> apabila dalam transaksi yang ia lakukan terdapat kerugian didalamnya. Kemudian pula dalam penelitian ini membahas terkait upaya penyelesaian seperti apa yang dapat dilakukan oleh konsumen <i>fintech lending</i>.</p>

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Aspek Hukum Financial Technology

Dalam menjalankan kegiatan operasional nya, perusahaan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* diharuskan untuk memiliki izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Banyaknya minat masyarakat Indonesia, menyebabkan banyaknya pula penyedia jasa yang berusaha untuk menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun akibat banyaknya minat masyarakat, menyebabkan maraknya perusahaan *Fintech* di Indonesia yang belum mengantongi izin bahkan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara umum perizinan merupakan sebuah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, yang dalam hal ini dapat dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>11</sup>

Sedangkan perizinan yang diberikan OJK kepada penyelenggara *Fintech Lending* adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara yang sebelumnya telah mendaftarkan usaha nya kepada OJK selama maksimal 30 (tiga puluh) hari. Hal ini semua diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2

selanjutnya disebut sebagai POJK LPBBTI. POJK ini merupakan POJK baru yang berfungsi menggantikan POJK sebelumnya yaitu POJK LPMUBTI. Beberapa peraturan yang berubah dalam POJK ini adalah terkait dengan perubahan dalam jumlah modal disetor pada saat pendirian usaha. Pada POJK LPMUBTI minimal modal disetor saat mengajukan perizinan hanya senilai Rp 2,5 miliar, dalam POJK LPBBTI ini terjadi perubahan yaitu minimal modal disetor pada saat perizinan adalah sekitaar Rp 25 miliar. Selain itu juga penyelenggara wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar dengan kepemilikan asing juga masih diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor.<sup>12</sup> Kemudian pada peraturan terbaru ini penyelenggara diwajibkan untuk langsung masuk dalam proses perizinan, yang sebelumnya penyelenggara perlu melewati tahap status terdaftar terlebih dahulu baru berizin.<sup>13</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disingkat dengan UU Perdagangan) dengan jelas menegaskan bahwa setiap pelaku usaha diharuskan untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta wajib memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan. Konsumen atau pengguna dari perusahaan *fintech* sangat memerlukan

---

<sup>12</sup> Adrianus Octaviano, *OJK Akhirnya Terbitkan Aturan Anyar untuk Fintech Lending, Ini Isinya*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akhirnya-terbitkan-aturan-anyar-untuk-fintech-lending-ini-isinya> diakses pada 22 Desember 2022 Pukul 14.00

<sup>13</sup> *Ibid.*

perlindungan hukum dari negara yang sudah tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Konsumen) bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk dapat memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Titing Sugiarti dalam Jurnal Selisik menjelaskan bahwa kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin keteraturan dan kejelasan terhadap pemilik dan pengguna *Fintech* di Indonesia hal ini sesuai dengan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Central dan juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 (PBI Tekfin) dikeluarkan sebagai bentuk tambahan perlindungan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum terhadap pemilik dan pengguna *Fintech*.<sup>15</sup> Sesuai dengan peraturan tersebut telah dijelaskan secara jelas definisi yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) terkait dengan *Financial Technology*, dalam Pasal 1 menjelaskan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran,

---

<sup>14</sup> Henri Christian Pattinaja, *Pengaturan Hukum Financial Technology di Indonesia (Regulation of Financial Technology in Indonesia)*, Jurnal Selisik, Vol. 7, No. 2, Tahun 2021, hlm. 118

<sup>15</sup> *Ibid*

keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggaraan *Fintech* juga dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori. Kategori penyelenggaraan *Fintech* ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 PBI Tekfin yaitu:

- a. Sistem pembayaran;
- b. Pendukung pasar;
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyedia modal; dan
- e. Jasa finansial lainnya.

Pasal 3 ayat 2 PBI Tekfin menyebutkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh *Fintech*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat Inovatif;
- b. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. Dapat digunakan secara luas; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Terdapat beberapa pengaturan lain yang dikeluarkan oleh BI terkait dengan *Fintech*, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

---

<sup>16</sup> Henri Christian Pattinaja, Op. Cit. hlm. 120

- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 jo. PBI No. 16/8/PBI/2014 jo. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Semakin pesatnya industri *fintech* di tengah masyarakat Indonesia, maka akan semakin banyak pula perkembangan yang terjadi di dalamnya. Baik dalam inovasi yang dikembangkan, hingga permasalahan-permasalahan hukum yang timbul. Melihat adanya potensi tersebut, OJK menerbitkan peraturan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini dikeluarkan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *fintech*.<sup>17</sup>

## 2. Perusahaan Financial Technology

Perusahaan *Financial Technology* atau Teknologi Finansial atau yang pada saat ini lebih akrab disebut dengan Perusahaan *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang penggunaannya

---

<sup>17</sup> M. Agus Yozami, *Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech-1t5c9b2221dcb1c> diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 15.39

dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Layanan *Fintech* ini sebagai contoh wujud dari digitilisasi masih pada penyelenggaraan jasa keuangan sebagai layanan unggul yang berhasil menggabungkan antara *financial service*.<sup>18</sup> *Fintech* merupakan sebuah implementasi dan pemanfaatan teknologi peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>19</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menimbang bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan inovasi, khususnya inovasi yang berkaitan dengan teknologi untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.<sup>20</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa permasalahan hukum kerap kali muncul ketika adanya penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dan pada kenyataannya kegiatan yang

---

<sup>18</sup> Risna Kasrtika, et.al. *Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol. 12. No. 2, Tahun 2019, hlm. 76

<sup>19</sup> Nofie Iman, *Loc. Cit*

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

dilaksanakan secara *cyber* tidak sesederhana yang dipikirkan, melainkan terdapat beberapa persoalan hukum ketika ada hak yang dilanggar seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang didalamnya termuat hal yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, disalin dari mana saja dan kapan saja.<sup>21</sup> Semakin banyaknya perusahaan *fintech* yang telah beroperasi di Indonesia tidak luput dengan perusahaan-perusahaan *fintech* ilegal atau belum berizin. Terdapat beberapa jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* ilegal yaitu diantaranya penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen.<sup>22</sup> Hal ini sangat merugikan konsumen, terlebih kasus yang terjadi pada perusahaan *fintech* ilegal bukan merupakan tanggung jawab dari OJK sehingga konsumen tidak dapat melaporkan kasusnya kepada OJK. Menurut Nizar dan Wardhana dalam buku karya Aditya Wardhana

---

<sup>21</sup> Henri Christian Pattinaja, *Op. Cit.* hlm. 117

<sup>22</sup> M. Agus Yozami, *Op. Cit.*

menjelaskan bahwa keberadaan *fintech* akan memberikan implikasi pada layanan jasa keuangan bagi para pihak atau *stakeholders* yaitu:<sup>23</sup>

- a. *Fintech* membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen dan dunia usaha untuk mengakses jasa keuangan
  - b. *Fintech* selain memberikan manfaat juga berpotensi memberika risiko. Risiko yang paling utama yang ditanggung oleh konsumen adalah risiko keamanan
  - c. *Fintech* memiliki potensi *unbundling* dan merestrukrisasi jasa keuangan yang ada. Keberadaan *fintech* ini bisa memecahkan konsentrasi yang terjadi di pasar keuangan sehinhgga *market share* akan terdistribusi antar pesaing yang menawarkan jasa layanan yang sama.
3. Peer to Peer Lending

Perusahaan *Fintech* memfasilitiasi nasabah nya dalam berbagai macam sektor yang dapat digunakan seperti dalam pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding microlans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modelling*), infrastruktur (*security*).<sup>24</sup> Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan *Fintech* yang pada saat ini tengah berkembang dan akan

---

<sup>23</sup> Aditya Wardhana, et.al, *Fintech Innovation: Essense, Position & Strategi*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, e-book, hlm. 4

<sup>24</sup> Nofie Iman, *Loc. Cit.*

terus dikembangkan di masyarakat adalah dalam bentuk *peer to peer lending* atau yang seterusnya akan disebut dengan *P2P Lending*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI yang kemudian dalam hal ini disebut juga sebagai *P2P Lending* bahwa *P2P Lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melkaukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. POJK yang saat ini digunakan sebagai aturan pelaksana bagi penyelenggaraan *P2P Lending* di Indonesia masih belum dapat terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang kemudian dalam hak ini disebut sebagai UU OJK. *P2P* ini merupakan sebuah sistem yang dikelola oleh penyelenggara dengan menggunakan sistem elektronik. Di Indonesia sendiri telah diatur UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentunya penggunaan dan pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu diantaranya:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Demi tercapainya tujuan yang telah disebutkan diatas, dalam pelaksanaan nya *Fintech* P2P haruslah memiliki regulasi yang kuat dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan berjalannya P2P. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini merupakan lembaga pengawas keuangan yang mikroprudensial sudah jelas bahwa dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh P2P harus tetap dalam koridor hukum pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK merupakan sebuah pengawasan yang terfokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk kedalam konglomerasinya.<sup>25</sup> Pengawasan mikroprudensial yang dimiliki oleh OJK ini sangat berperan penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan serta kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan ini haruslah terus di pantau dan sistematis.<sup>26</sup> Sehingga mengingat urgensi regulasi yang harus mengatur jalannya kegiatan yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, terdapat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book1/reader.html>. Diakses pada 9 April 2022 Pukul 00.48

<sup>26</sup> *Ibid.*

oleh P2P diterbitkan nya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau POJK LPBBTI.

#### 4. Fitur Tambahan

Dalam menciptakan dan menyajikan fasilitas yang baik kepada pengguna jasanya, penyedia jasa haruslah terus mencari cara yang dapat mengait perhatian dari pengguna jasanya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara menyediakan dan memperkenalkan fitur terbaru yang dapat menjadi pilihan konsumen dalam menggunakan jasanya. Fitur yang disediakan oleh penyelenggara jasa tersebut ditambahkan atau di *install* ke dalam sistem elektronik yang dikembangkan oleh penyelenggara tersebut. Sesuai yang tertera di Kamus Istilah Komputer dan Teknologi dari *Mandiri Information Systems*, fitur merupakan fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada sebuah alat.<sup>27</sup> Pengadaan fitur terbaru dari sebuah produk jasa atau aplikasi adalah sebuah cara yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa sebagai sarana kompetitif untuk dapat mendiferensiasikan produk perusahaan dari produk pesaingnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Linggar Eka Setyanto, dkk “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survey Pembeli Apple iPhone pada Mahasiswa/Mahasiswi S1 Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan 2013/2014 Universitas Brawijaya Malang), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 46, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 21

<sup>28</sup> Muchlisin Riadi, *Pengertian, Unsur dan Komponen Atribut Produ*, terdapat pada <https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-unsur-dan-komponen-atribut-produk.html#:~:text=Fitur%20produk%20adalah%20sebuah%20produk%20dapat%20ditawarkan%20dalam,kompetitif%20untuk%20mendiferensiasikan%20produk%20perusahaan%20dari%20produk%20pesaing> Diakses pada 6 April 2022 pukul 01.01 WIB

Terkait dengan fitur tambahan dalam hal ini adalah produk baru yang di *install* atau ditambahkan ke dalam sistem elektronik milik penyelenggara *fintech* atau model bisnis baru yang disediakan oleh penyelenggara *fintech* yang terdapat beberapa perbedaan dalam skema transaksi yang dimiliki dari masing-masing fitur tersebut. Adanya fitur baru dan berbeda dari pesaing lain nya dapat menambah ketertarikan dari pengguna jasa untuk menggunakan dan mencoba produk atau fitur baru tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Implikasi Hukum**

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah sebab-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa implikasi merupakan sebuah keterlibatan atau keadaan terlibat. Kata implikasi memiliki persamaan yang beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan dan sugesti.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> <https://123dok.com/article/definisi-operasional-implikasi-putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-pemili.yr03v8oy> diakses pada 6 Juni 2022 pukul 16.35 WIB

<sup>30</sup> Dondy Permana Putra, *Implikasi Terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan diluar Kewenangannya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020

## 2. *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2P) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Perusahaan *Financial Technology* atau Teknologi Finansial adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang penggunaannya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech* merupakan sebuah implementasi dan pemanfaatan teknologi peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>31</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>32</sup>

## 3. Perizinan

Perizinan merupakan suatu hal yang sebenarnya sulit untuk didefinisikan, menurut Dr. Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, hal ini disebabkan bahwa setiap pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang

---

<sup>31</sup> Nofie Iman, *Op. Cit*, hlm. 12

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 3, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini perizinan yang digunakan adalah perizinan yang diberikan oleh OJK kepada Penyelenggara Jasa *Fintech* P2P yaitu izin kepada suatu badan hukum atau koperasi yang sebelumnya telah mendaftarkan usahanya kepada OJK selama maksimal 1 (satu) tahun dan telah menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila setelah mendapatkan tanda terdaftar penyedia jasa tersebut tidak mengajukan permohonan perizinan kepada OJK maka penyelenggara tersebut wajib untuk mengembalikan tanda terdaftar tersebut kepada OJK.<sup>34</sup>

#### 4. Fitur Tambahan

Kamus Istilah Komputer dan Teknologi dari *Mandiri Information Systems* memberikan sebuah definisi bahwa fitur merupakan fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada sebuah alat.<sup>35</sup> Fitur layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan *fintech* pada aplikasi yang digunakannya. Fitur layanan ini merupakan inovasi yang diciptakan oleh penyelenggara *fintech* sebagai pengembangan dari produk layanan yang disediakan. Kemudian terkait dengan fitur tambahan dalam hal ini adalah sebuah metode pinjaman dalam *peer to peer lending* yang baru ditambahkan kedalam sistem elektronik yang berbentuk fitur terbaru atau tambahan,

---

<sup>33</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 11

<sup>34</sup> Ojk.co.id, *Loc. Cit*

<sup>35</sup> Linggar Eka Setyanto, *Loc. Cit*

atau produk baru yang dimiliki oleh perusahaan *fintech* lending yang ditawarkan kepada pengguna jasa *fintech lending*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.<sup>36</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perizinan yang diberikan kepada Perusahaan *Financial Technology* yang berbasis *Peer to Peer Lending* (P2P) oleh OJK terhadap fitur-fitur tambahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang berjenis yuridis-empiris ini akan memperoleh bahan-bahan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15

Bahan hukum primer merupakan sebuah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti bahwa mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>37</sup> Yang kemudian dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

2) Peraturan lain:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustakap Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183-187

- c) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- d) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang yang bertujuan untuk memberikan keterangan tentang bahan hukum primer, sebagai contohnya buku-buku teks, karya ilmiah, kamus hukum, jurnal hukum yang ada keterkaitannya dengan penelitian yang dapat mendukung bahan-bahan hukum primer. Buku teks dalam bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum sekunder yang paling utama dikarenakan buku teks ini berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi yang tinggi.<sup>38</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 142

<sup>39</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 62

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini metode pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani tersebut.<sup>40</sup> Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* yang dalam hal ini merupakan jenis pendekatan yang menyajikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat juga melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang terdapat kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>41</sup>

Penelitian ini juga ditunjang oleh contoh kasus yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah terjadi di lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kasus atau *case approach*.

Pendekatan kasus ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkrit.<sup>42</sup>

#### 5. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24

<sup>41</sup> Saiful Anam dan Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum*, terdapat dalam <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.00

<sup>42</sup> *Ibid*

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, serta mengkaji sumber-sumber hukum baik sumber hukum primer, sekunder maupun tersier yang terdapat relevansi terkait penelitian yang sedang dilakukan.

#### 6. Metode Analisis

Metode analisis data yang dilakukan penulis dalam pengerjaan penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan ini merupakan metode dengan mengumpulkan berbagai macam bahan hukum yang kemudian akan diolah secara deskriptif untuk menjelaskan terkait topik yang diteliti dengan mengkomparasikan materi-materi yang terdapat relevansi terkait dengan topik yang sedang diteliti.

### **H. Kerangka Skripsi**

Dalam rangka mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan pendahuluan dari penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, definisi konseptual, metode penelitian, serta metode analisis data.

#### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua merupakan bab yang ini menyajikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan oleh peneliti dari hasil studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur mengenai penerapan perizinan perusahaan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* yang dimulai dari proses pendaftaran hingga mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh OJK. Dalam bab ini juga akan memaparkan berbagai teori dan konsep terkait perizinan untuk fitur tambahan yang dimiliki perusahaan *Fintech* P2P agar dapat menjalankan aktivitasnya sebagai perusahaan penyedia jasa pinjaman *online*.

### BAB III PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini akan memaparkan hasil analisis dari penelitian studi kepustakaan pada bab sebelumnya yang berupa pelaksanaan perizinan perusahaan P2P terhadap fitur tambahan yang dimilikinya yang akan ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam bab ini juga akan menyajikan penelitian hasil kepustakaan yang membahas terkait akibat hukum yang akan disanksikan kepada perusahaan penyedia jasa P2P yang memiliki fitur tambahan yang tidak terdaftar dan berizin di OJK.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan terkait dengan penelitian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya kemudian dilengkapi pula dengan saran yang ditujukan untuk sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang membaca serta sebagai penyempurnaan dari isi skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAAN FITUR LAYANAN TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

#### A. Kajian Teori *Financial Technology* di Indonesia

##### 1. Pengertian *Financial Technology* berbasis Peer to Peer Lending

*Financial Technology (Fintech)* atau yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Teknologi Keuangan. *The National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *Fintech* sebagai “*Innovation Infinancial Services*” atau “Inovasi dalam Layanan Keuangan *Fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial atau keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern.<sup>43</sup> Hakikat dari keberadaan *fintech* itu sendiri merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi dengan menyajikan layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan dengan menggunakan sistem secara *online*.

Menurut *Pricewaterhouse* atau PwC, *fintech* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada *start-ups* yang berinovasi dalam industri produk dan jasa.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Edisi No. 3 Vo. 6, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 2

<sup>44</sup> <http://repository.iainpare.ac.id/3017/3/17.2300.039%20BAB%202.pdf> diakses pada 8 Juni 2022 pukul 15.22

Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 (PBI Tekfin) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Finansial Teknologi atau dalam bahasa lain nya adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menurut Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Melihat beberapa pengertian finansial teknologi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa finansial teknologi merupakan sebuah inovasi layanan dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi atau melalui sistem elektronik dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan transaksi keuangan yang efektif dan efisien. Terdapat 3 (tiga) tipe *financial technology*, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga atau *third-party payment system*. Sistem ini merupakan sistem dari finansial teknologi yang menggunakan pihak ketiga sebagai sistem pembayarannya, contoh-contoh sistem pembayaran ini adalah *crossborderEC*, *online-to-offline* (O2O), sistem pembayaran

---

<sup>45</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*Fintech*) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah". *Jurnal Studi Keislaman*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, 2019, hlm. 36

*mobile*, dan *platform* pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

- b. *Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending*. *Peer to Peer Lending* merupakan salah satu jenis dari finansial teknologi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui jaringan internet. Jenis P2P ini memberikan mekanisme kredit dan manajemen risiko kepada penggunanya. Ge, Feng, Gu dan Zhang dalam jurnal karya Miswan Ansori menjelaskan bahwa *Peer to Peer Lending* adalah sebuah proses dalam menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online* dan tanpa campur tangan daari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Kesimpulan dari pengertian P2P ini adalah bahwa P2P merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan kedua pihak baik peminjam dan pemberi pinjaman melalui sebuah *platform* digital yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penggunaan *platform* keuangan yang masih tradisional.
- c. *Crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan tipe dari teknologi finansial yang menggunakan konsep seperti desain, program, konten, dan karya kreatif yang dipublikasikan secara umum yang menarik ketertarikan masyarakat untuk memberikan dukungan seacara finansial. *Crowdfunding* ini dapat digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan finansial kewirausahaan dan juga memprediksi permintaan pasar.

Berbagai jenis dari produk finansial teknologi ini banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini terkhusus untuk *peer to peer lending* dikarenakan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu untuk pengajuan pinjaman persyaratannya mudah serta prosesnya yang cepat jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman melalui bank-bank konvensional. Siti Khofifah dalam jurnal Evi Fajriantina Lova menjelaskan bahawa konsep dari *peer to peer lending* atau P2P ini adalah pemberian fasilitas dari perusahaan *start-up* yang memberi fasilitas *platform* pinjaman *online*, biasanya dianggap sebagai sektor

permodalan yang sangat strategis dalam berwirausaha.<sup>46</sup> Di Indonesia sendiri, P2P *lending* sudah mulai terkenal pada awal tahun 2015, pada saat sejumlah perusahaan P2P berusaha mendirikan pasar di Indonesia, dan kenyataannya memperoleh sambutan yang bagus hal ini dikarenakan P2P menjanjikan untuk memberikan solusi bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dan mereka yang mencari jalan investasi.<sup>47</sup>

*Fintech* juga dapat disebut sebagai *Disruptive Innovation*. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada tahun 1995. *Disruptive Innovation* ini merupakan istilah untuk sebuah inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis.<sup>48</sup> Inovasi Disruptif pada industri jasa keuangan *fintech* ini mempengaruhi mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya hingga pada model pemasarannya pada konsumen.<sup>49</sup>

## 2. Sejarah Financial Technology

Strategi bank dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasarnya dipersaingan era digital saat ini adalah dengan

---

<sup>46</sup> Evi Fajriantina Lova, “*Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis*”, *Jurnal JEBRL*, Edisi No. 2 Vo. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat, 2021, hlm. 31

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Muliaman D. Hadad, “*Financial Teknologi (FinTech) di Indonesia*”, Makalah Disampaikan dalam Kuliah Umum tentang FinTech, Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia Banking School, Jakarta, 2 Juni 2017, hlm. 3

<sup>49</sup> *Ibid*

menciptakan produk dan layanan Perbankan Digital.<sup>50</sup> Sejarah perkembangan *fintech* dibagi menjadi 4 (empat) periode. Periode perkembangan *fintech* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. *Fintech* 1.0 (1886-1967). Periode 1.0 ini diawali dengan ditemukannya pantelegraf oleh Giovanni Caselli yang pertama kali digunakan di Paris dan Lyon yang hal ini memungkinkan verifikasi tanda tangan dalam transaksi perbankan dengan mengirimkan transmisi pada kabel telegraf. Pembangunan kabel Trans-Atlantik pada tahun 1866 sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan secara global, kabel ini menghubungkan Amerika Serikat dan Inggris untuk mengurangi waktu komunikasi antara Amerika Utara dan Eropa Barat dari 10 hari menjadi 3 jam. Pada tahun 1918 terjadi transfer dana secara elektronik pertama kali dengan menggunakan *fedwire* oleh Bank Sentral Amerika (*The Fed*) dan pada tahun 1920 John Maynard Keynes mempublikasikan bukunya yang berjudul *The Economic Consequences of Power* yang membahas mengenai keterkaitan antara teknologi dan finansial. Tahun 1950 dikenalkan pertama kali kartu kredit pertama didunia yaitu *Diner's Club* oleh Frank X, *McNamara* kemudian diikuti oleh *American Express*.
- b. *Fintech* 2.0 (1967-2008). Periode ini mulai bermunculan sistem yang mengubah sistem keuangan analog menjadi sistem keuangan digital. Contoh dari perubahan ini adalah dengan mulai digunakannya *automatic teller machine* atau ATM pada tahun 1975, pendirian NASDAQ atau *National Association of Securites Dealers Automated Quotations* pada tahun 1970 yang bergerak sebagai bursa saham digital pertama didunia, diperkenalkannya *virtual bank* pertama didunia dengan dibukanya kantor cabang di berbagai belahan dunia tanpa adanya kantor fisik pada tahun 1997, dan munculnya *PayPal* yang mengisyaratkan sistem pembayaran baru secara *online* pada tahun 1998. Penggunaan istilah *FinTech* ini pada tahun 1993 yang semula bernama *Financial Service Technology Consortium* sebagai suatu proyek yang digagas oleh Citicorp sebagai dimulainya perbankan digital dengan pelanggan yang terkoneksi dalam mengelola dana yang mereka miliki. Pada periode ini juga terjadi pengurangan kepercayaan oleh nasabah yang terjadi pada tahun 2008 yang meruntuhkan era *FinTech*

---

<sup>50</sup> Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology: It Is an Emerging Industry That Uses Technology to Improve Activities in Finance*, Ctk. Pertama, Filda Fikrindo, Bogor, 2020, hlm. 127

<sup>51</sup> Aditya Wardhana, *Op. Cit.* hlm. 5

yang dikarenakan perubahan regulasi yang membuka pasar bagi penyedia baru. Dalam periode *fintech* 2.0 ini terdapat 3 (tiga) sektor industri penting. 3 (tiga) sektor industri tersebut adalah:

- 1) Sektor industri perbankan. Sektor industri ini meliputi *e-banking*, layanan keuangan inklusif (*branchless banking*), *digital branch*, dan *omnichannel*.
- 2) Sektor industri pasar modal yang didalamnya meliputi *e-stocks*, *bonds*, *mutual funds*, *electronic forex* dan *stocks trading*.
- 3) Sektor industri keuangan non-bank yang meliputi *e-security*, *e-landing*, dan *e-insurance*.

c. *Fintech* 3.0 (2008-sekarang). Pada periode ini mulai digunakannya *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin* yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 dengan menggunakan teknologi *blockchain*, pada periode ini juga penggunaan *smartphone* sebagai perangkat seluler sudah mulai diberlakukan sebagai sarana utama untuk dapat menggunakan berbagai macam layanan perbankan digital dan jasa keuangan lainnya. Dalam *fintech* 3.0 ini terdapat beberapa jenis dari *fintech* yang meliputi *startups cooperative*, *future market*, dan *loan-based crowdfunding* atau *peer topeer lending*, *QR code transaction*, *e-payment*, *e-money*, *mobile payments*, *mobile wallets*, *telco financial services*, *blockchain (bitcoin)*, dan juga *national payment gateway*. Pada tahun 2013, *Google* juga sudah memperkenalkan *Google Wallet* yang menggunakan *NFC technology*, setahun setelah dikeluarkan *Google Wallet*, perusahaan *Apple* juga memperkenalkan *Apple Pay* pada tahun 2014.

d. *Fintech* 3.5 (2010-sekarang). Perubahan perilaku konsumen dalam mengakses internet menjadi tanda dari dimulainya periode ini terkhusus pada penggunaan internet di negara berkembang. Pada periode ini negara Cina dan India menjadi negara dengan penggunaan *FinTech* tertinggi dengan menggunakan jaringan kabel bawah laut seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara maju di Kawasan Eropa dan Amerika sejak tahun 1866. Pada periode ini juga sektor keuangan menghadapi model teknologi keuangan yang baru yang kemudian disebut dengan teknologi finansial, yang secara terminologi merupakan penggabungan antara sistem keuangan dengan teknologi informasi.

Perkembangan *fintech* yang terjadi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah perubahan perilaku konsumen, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang

budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan.<sup>52</sup> Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022 berjumlah total sebanyak 103 (seratus tiga) penyelenggara, dengan jumlah penyelenggara *fintech* yang telah berizin sejumlah 102 (sembilan puluh delapan) perusahaan penyelenggara, dengan terdapat 1 (satu) pencabutan izin usaha *fintech lending*, yaitu PT. Digital Alpha Indonesia (Uang Teman).<sup>53</sup> Pada layanan *peer to peer lending*, OJK menggandeng Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama atau AFPI untuk membuat *standard (code of conduct)*, selain itu OJK juga menyediakan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab.<sup>54</sup> Jika dilihat dari awal mula adanya teknologi finansial di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan pada periode evolusi *fintech* diatas, penggunaan mesin ATM merupakan sebuah bagian dari *fintech*, maka dapat diketahui pada tahun 1987 Indonesia sudah memiliki mesin ATM yang dapat digunakan oleh para nasabah Bank Niaga, kemudian disusul oleh Bank BCA pada tahun 1988 dan disusul bank-bank lainnya. Setelah mengembangkan fasilitas ATM, perkembangan selanjutnya pun

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>53</sup> Ojk.go.id, *Loc. Cit.*

<sup>54</sup> Dedi Rianto Rahadi, *Op. Cit*, hlm. 144

berlanjut pada layanan *e-banking*.<sup>55</sup> Perkembangan finansial teknologi di Indonesia terjadi secara masif mulai pada tahun 2000-an hal itu ditandai dengan layanan *e-banking* di Indonesia mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 penggunaannya mencapai Rp 6.447 triliun atau dapat dikatakan naik 17,32% dari tahun sebelumnya.<sup>56</sup> *FinTech* menjadi industri yang paling menjanjikan diakhir tahun 2015 dibuktikan dengan pada tahun 2015, sistem pembayaran *online* berbasis *digital* sudah bisa mulai digunakan, seperti halnya mulai berkembangnya aplikasi dalam berkendara hingga berbelanja. Pada tahun yang sama pula AFPI muncul dengan membawa tujuan sebagai partner bisnis yang bisa diandalkan di Indonesia.<sup>57</sup> *Fintech* sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, diantaranya adalah mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau, mendotong kemampuan ekspor UMKM yang masih sangat rendah serta meningkatkan inklusi keuangan nasional.<sup>58</sup>

## **B. Kajian Teori Aspek Hukum dan Perizinan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia**

### **1. Aspek Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia**

---

<sup>55</sup> <https://www.afpi.or.id/en/articles/detail/sejarah-perkembangan-fintech-di-indonesia> diakses pada 23 Juni 2022 pukul 13.00

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Muliaman D. Hadad, *Op. Cit*, hlm. 9

Regulasi hukum untuk keberadaan teknologi finansial di Indonesia saat ini sedang menjadi tuntutan global bagi industri keuangan, karena implikasinya akan sangat berdampak pada kenyamanan pengguna dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh *fintech*. Regulasi atau pengaturan hukum dalam *fintech* sangat diperlukan karena jika tidak, akan menimbulkan berbagai macam risiko. Risiko yang mungkin terjadi di Industri *fintech* diantaranya adalah:<sup>59</sup>

- a. Dalam aspek perlindungan konsumen, risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada aspek ini adalah potensi kehilangan dana atau penurunan kemampuan finansial hal ini baik diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan yang dilakukan oleh *fintech*. Selain hal itu, isu penting dalam aspek perlindungan konsumen ini adalah perlindungan data pengguna, privasi pengguna sangat rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang sengaja maupun tidak, hal ini berkaitan dengan serangan dari *hacker*, *malware* dan hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya kebocoran data pengguna.
- b. Risiko dalam aspek kepentingan nasional. Salah satu hal yang dikhawatirkan pada aspek kepentingan nasional ini adalah dalam hal Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) hal ini diakibatkan oleh kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Risiko dalam aspek kepentingan nasional lain yang harus diperhatikan adalah dalam stabilitas sistem keuangan, diperlukannya manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Meskipun dengan berbagai macam risiko yang dikhawatirkan akan terjadi akibat semakin berkembangnya *fintech* di Indonesia tersebut, apabila *fintech* dikelola dengan baik maka akan meminimalisir

---

<sup>59</sup> Muliaman D. Hadad, *Op. Cit*, hlm. 11

kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut. Upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya berbagai macam risiko yang terjadi tersebut adalah dengan membuat berbagai macam peraturan untuk mengatur penggunaan *fintech* di Indonesia yang diterbitkan baik oleh Kominfo, OJK ataupun Bank Indonesia. OJK pada awalnya menerbitkan POJK No. 77/POJK.0/2016 sebagai langkah dasar dari upaya pemerintah dalam menerbitkan peraturan mengenai *fintech* ini kemudian selanjutnya dirubah melalui diterbitkannya POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau POJK LPBBTI. Peraturan selanjutnya masih berkaitan yaitu Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017 yang dalam peraturan ini mengatur terkait kegiatan usaha P2P yang dimulai dari penyediaan, pengelolaan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, hingga maksimum pinjaman yang telah diatur oleh OJK sebesar 2 miliar rupiah.<sup>60</sup> Aspek perlindungan konsumen juga telah diatur oleh beberapa peraturan, salah satunya adalah POJK No.1/POJK.07/2013 yang mengatur mengenai penyedia jasa yang wajib untuk memberikan informasi secara aktual yang bersifat akurat, selain itu penyedia jasa juga memiliki kewajiban untuk menggunakan istilah yang sederhana pada berbagai aplikasi yang digunakan untuk kegiatan P2P dengan tujuan pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan aplikasi P2P tersebut, kemudian penyedia

---

<sup>60</sup>Risna Kasrtika, *Op. Cit*, hlm. 82

jasa juga memiliki kewajiban untuk memiliki SOP yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan yang terpenting penyedia jasa wajib merahasiakan data pengguna.<sup>61</sup>

## 2. Pendaftaran dan Perizinan Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia.

Di Indonesia sudah banyak peraturan hukum yang mengatur terkait dengan proses atau tata cara pendaftaran serta perizinan *fintech*. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/15/PADG/2017 tentang tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial merupakan salah satu peraturan hukum di Indonesia yang keberadaannya mengatur terkait finansial teknologi. Pada PADG tersebut Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan yang terkhusus pada penyelenggaraan teknologi finansial pada bidang moneter, stabilitas sistem keyangan, dan sistem sistem pembayaran. Asosiasi *Fintech* Indonesia berpendapat bahwa dalam pengurusan perizinan pada Bank Indonesia terkesan relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan proses pendaftaran dan perizinan di OJK. Terdapat beberapa *fintech* yang harus mengurus izin ke Bank Indonesia, *fintech* tersebut adalah yang bergerak pada bidang *e-money*, *e-wallet*, serta sistem pembayaran lainnya.<sup>62</sup> Terkhusus pada pelaksanaan *peer to peer lending*, proses pendaftaran dan perizinannya melalui Otoritas Jasa

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180324/9/753778/ini-perbedaan-mengurus-perizinan-fintech-di-ojk-dan-bi> diakses pada 29 Juni Pukul 11.00 WIB

Keuangan (OJK) dengan proses dan tata cara yang relatif lebih mudah. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa OJK merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Atas dasar fungsinya tersebut untuk dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang dimilikinya, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi atau yang disebut juga sebagai POJK LPBBTI yang berisikan mulai dari proses perizinan yang wajib diikuti oleh penyedia jasa hingga ketentuan penting lainnya untuk keberlangsungan kegiatan *fintech peer to peer* di Indonesia.

Pasal 8 POJK LPBBTI ini menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPBBTI ini harus wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK, yang kemudian setelah mendapat izin usaha dari OJK penyelenggara jasa wajib untuk mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak diterbitkan nya izin usaha dari OJK. Dalam peraturan ini, penyelenggara dilarang untuk melakukan pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang. Setelah terdaftar menjadi penyelenggara sistem elektronik

penyelenggara langsung dapat melakukan pendanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender semenjak terdaftar menjadi penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal penyelenggara tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan pendanaan setelah terdaftar sebagai penyelenggara dan juga apabila tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK, maka OJK berhak untuk membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi penyelenggara.

Proses untuk mengajukan izin usaha sebelum mendaftarkan sistem elektronik tersebut kepada OJK, direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan format yang tercantum dalam POJK LPBBTI dan juga mencantumkan sejumlah dokumen yang telah tercantum dalam Pasal 9 POJK LPBBTI tersebut. Dalam POJK LPBBTI ini terdapat sedikit perbedaan dengan POJK LPMUBTI yang menaungi *peer to peer lending* sebelumnya. Dalam POJK ini, penyelenggara diwajibkan untuk memaparkan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK, dalam hal ini OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional. Setelah melakukan pengecekan OJK berhak untuk meminta kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/sistem elektronik apabila diperlukan, hal tersebut harus pula didasarkan pada hasil dari pemaparan yang dilakukan penyelenggara. Penyelenggara

diberikan waktu untuk menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik disampaikan oleh OJK. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan OJK belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik, calon penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin usaha. Dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap izin usaha yang diajukan oleh penyelenggara, OJK diberikan waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menerangkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan kemudian tugas pengaturandan pengawasan oleh OJK sendiri juga telah diatur dalam Pasal 6 UU OJK yaitu terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pada saat ini OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending* melalui 3 (tiga) metode, yaitu:<sup>63</sup>

- a. *Offsite*. Merupakan pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga melalui rencana implementasi *host-to-host* dengan *server* perusahaan dengan memanfaatkan struktur elemen *database*;
- b. *Market Conduct*. Dalam hal ini OJK telah menunjuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki *code of conduct* dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur oleh OJK, diantaranya adalah batas maksimal bunga dan tata cara penagihan.
- c. *Onsite*. Metode ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

OJK dalam tugas pengawasannya dapat mencabut izin yang telah diberikan kepada penyelenggara apabila dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya telah melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 UU OJK huruf h. Dalam hal pencabutan izin usaha yang dimiliki penyelenggara *fintech lending* oleh OJK, ketentuannya sudah diatur dalam POJK LPBBTI yang terdapat pada BAB II bagian kelima POJK ini yaitu yang berupa sanksi administratif. Atas dasar pelanggaran kewajiban dan larangan dalam POJK LPBBTI, OJK

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

Sanksi administratif yang dikenakan kepada penyelenggara yang terdapati melanggar ketentuan yang sudah tertuang dalam POJK ini juga disertai dengan pemblokiran sistem elektronik milik penyelenggara. Dalam melakukan kegiatan usahanya, penyelenggara *fintech lending* hanya terbatas untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, penyelenggara dapat menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah. Namun, penyelenggara tidak dapat menjalankan keduanya, penyelenggara hanya boleh memilih salah satu baik itu kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah.

### **C. Kajian Teori Fitur Layanan pada *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia**

#### **1. Pengertian Fitur Layanan**

Semakin berkembangnya dunia digital pada masa kini membuat penyelenggara jasa *fintech* untuk terus melakukan inovasi usaha

miliknya. Inovasi tersebut dikembangkan dalam bentuk fitur layanan pada aplikasi atau sistem elektronik dari *fintech peer to peer lending*. Inovasi yang dikembangkan oleh penyelenggara jasa tersebut merupakan pengembangan model bisnis yang dapat berupa produk baru yang kemudian di *install* atau ditambahkan pada sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara jasa, hal ini yang dimaksud dengan fitur layanan tambahan. Fitur layanan tambahan oleh penyelenggara tersebut merupakan fitur terbaru pada aplikasi *fintech peer to peer lending* yang sebelumnya belum tersedia.

Melihat perkembangan teknologi, minat serta kebutuhan masyarakat, banyak dari penyelenggara jasa *fintech lending* untuk mengembangkan produk yang dimiliki dalam sistem elektronik miliknya tersebut menjadi sebuah fitur layanan yang nantinya dapat menjadi pilihan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Fitur layanan merupakan salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen dalam memutuskan akan melakukan transaksi secara *online* atau tidak.<sup>64</sup>

Penyelenggara *fintech* yang sebagian besar merupakan perusahaan *start-up* ini akan terus mengembangkan berbagai macam inovasi yang diciptakan guna untuk mempermudah dan membuat pengguna jasa menjadi nyaman dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*. Hal ini dikarenakan dengan adanya fitur

---

<sup>64</sup> Heny Agustina, *Penggunaan Teknologi Informasi, Kemudahan, dan Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)*, Jurnal Manajemen Kinerja, Vol. 3 No. 1, Tahun 2017, hlm. 26

layanan baru yang ditambahkan oleh penyelenggara tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa sebagai pilihan yang dapat dibandingkan baik dalam aspek kenyamanan hingga kemudahan dalam penggunaannya dengan fitur yang sudah ada sebelumnya.

Kamus Isitilah Komputer dan Teknologi dari Mandiri *Information System* memberikan pengertian dari fitur itu sendiri. Fitur merupakan fungsi atau kemampuan khusus yang ada pada sebuah alat.<sup>65</sup> Fitur layanan pada aplikasi *fintech* ini merupakan sebuah inovasi yang diciptakan oleh penyelenggara *fintech* sebagai pengembangan dari produk layanan yang disediakan. OJK melihat dengan seiring kemajuan teknologi perkembangan dari inovasi keuangan ini tidak dapat diabaikan dan perlunya pengelolaan dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu OJK dalam hal ini sudah memfasilitasi terkait dengan kemungkinan adanya inovasi pada bidang jasa keuangan dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat sebagai IKD menurut Pasal 1 POJK 13/2018 adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

---

<sup>65</sup> Linggar Eka Setyanto, *Loc. Cit.*

## 2. Pengaturan Hukum Inovasi Fitur Layanan di Indonesia

Melihat banyaknya minat masyarakat pada penggunaan teknologi finansial serta cepatnya kemajuan teknologi pada industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan, OJK memahami perlu diadakannya payung hukum untuk dapat memfasilitasi perkembangan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perkembangan yang terjadi ini menghasilkan inovasi-inovasi keuangan digital yang perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.<sup>66</sup> Lembaga keuangan yang dimaksud dalam POJK 13/POJK.02/2018 ini adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. Regulasi ini mengatur terkait dengan ketentuan *regulatory sandbox* untuk *fintech* di Indonesia serta memberikan kejelasan pengaturan hukum untuk kategori *fintech* yang belum secara spesifik diatur oleh BI atau OJK ataupun KOMINFO. Ruang lingkup dari IKD ini tercantum dalam Pasal 3 POJK 13/2018 yaitu:

- a. Penyelesaian transaksi;
- b. Penghimpunan modal;
- c. Pengelolaan investasi;
- d. Penghimpunan dan penyaluran dana;
- e. Perasuransian;

---

<sup>66</sup> <https://finance.detik.com/moneter/d-4192994/ojk-terbitkan-aturan-baru-soal-fintech-ini-isinya> diakses pada 30 Juni 2022 pukul 21.00

- f. Pendukung pasar;
- g. Pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
- h. Aktivitas jasa keuangan lainnya.

Jika dilihat dari Pasal 3 huruf h tersebut dapat diketahui bahwa regulasi ini juga terbuka bagi inovasi jasa keuangan yang sebelumnya tidak tercantum pada Pasal tersebut. Selain ruang lingkup IKD, dalam POJK ini juga mengatur terkait dengan kriteria jenis usaha yang dapat dikategorikan sebagai IKD. Pasal 4 POJK 13/2018 ini menjelaskan terkait dengan kriteria IKD yang diantaranya adalah:

- a. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
- b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
- c. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
- d. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
- e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
- f. Menggunakan pendekatan kolaboratif;
- g. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Melihat perkembangan *fintech* yang terus melangkah maju ini maka muncul sebuah prinsip pengaturan dalam rangka uji coba inovasi *fintech* baru yang disebut sebagai *regulatory sandbox*. Pasal 1 ayat (4) POJK 13/2018 menjelaskan *regulatory sandbox* ini merupakan sebuah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk dapat menilai

keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Untuk dapat menjadi peserta dalam *regulatory sandbox* ini penyelenggara harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) POJK 13/2018 yaitu:

- a. Tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Merupakan bisnis model baru;
- c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. Terdaftar di asosiasi penyelenggara; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Masa uji coba *regulatory sandbox* berlangsung dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan. Hasil dari *regulatory sandbox* ini berupa pemberian status kepada penyelenggara baik direkomendasikan, perbaikan dengan catatan OJK akan memberikan perpanjangan waktu dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan status, atau tidak direkomendasikan dengan catatan penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama.<sup>67</sup>

Keberadaan *regulatory sandbox* di Indonesia ini dapat dilihat sesuai dengan apa yang dimaksud dalam UU OJK yang menerangkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha *fintech*. Menurut POJK 13/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor jasa

---

<sup>67</sup> Afrianto Budi, *Mengenal Proses Regulatory Sandbox Menurut Otoritas Jasa Keuangan* terdapat dalam <https://insurtechindonesia.com/2021/12/02/mengenal-proses-regulatory-sandbox-menurut-otoritas-jasa-keuangan/> diakses pada 8 Agustus 2022 Pukul 21.00

keuangan, perkembangan yang terjadi dalam teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik sehingga dapat memfasilitasi masyarakat dan memberikan manfaat secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Pokok-pokok pengaturan IKD ini antara lain mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*. Penyelenggara IKD baik itu merupakan perusahaan *start-up* maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui 3 (tiga) tahapan proses sebelum mengajukan permohonan perizinan, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Perusahaan non-LJK atau perusahaan *start-up* melakukan pencatatan kepada OJK. Permohonan pencatatan ini akan secara otomatis termasuk permohonan pengujian *regulatory sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang;
- b. Proses *regulatory sandbox* yang berjalan dengan jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan bila dirasa diperlukan;
- c. Pendaftaran atau perizinan kepada OJK.

Inovasi yang terjadi pada perkembangan di sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending* ini sebenarnya jika dilihat dan di bandingkan dengan kriteria dan ruang lingkup IKD yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK IKD ini terlihat adanya kesamaan. Seperti halnya bersifat inovatif, berorientasi ke depan serta dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada. Namun, walaupun demikian kedua hal tersebut memiliki perbedaan, yaitu IKD itu sendiri merupakan sebuah inovasi yang benar-benar baru

---

<sup>68</sup> *Ibid*

dikembangkan oleh penyelenggara, sehingga dalam pelaksanaannya IKD tersebut diperlukan adanya pengujian untuk dapat menilai keandalan proses bisnis dari IKD tersebut.

#### **D. *Financial Technology* menurut Perspektif Hukum Islam**

Agama Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dikarenakan Islam menganjurkan untuk dapat melakukan ijtihad sebagai upaya untuk mencari alasan mengapa sebuah hukum dapat ditetapkan.<sup>69</sup> Islam pun telah banyak mengatur berbagai macam hal dalam kehidupan manusia, tidak terlepas pada dunia bisnis. Perdagangan atau bisnis merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, terbukti bahwa dalam al-Qur'an dan hadis perihal aturan dalam perdagangan disebutkan sebanyak 20 penjabaran dan tentang perdagangan diulang sebanyak 720 kali.<sup>70</sup>

Dalam bidang industri teknologi finansial ini, Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berdasarkan pada prinsip syariah. Menurut Agustianto dalam Jurnal karya Maulidah Narastri menjelaskan bahwa al-Qur'an telah mengatur delapan prinsip mengenai perdagangan agar tercipta kemashlahatan bersama, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Setiap melakukan transaksi dalam perdagangan wajib adanya sikap saling ridha antara produsen dan konsumen, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan dizalimi;

---

<sup>69</sup> <https://islami.co/islam-segala-zaman-menurut-ustadz-quraish-shihab/> diakses pada 29 Juni 2022 Pukul 19.00

<sup>70</sup> Maulidah Narastri, Op. Cit, hlm. 157

<sup>71</sup> *Ibid*

- b. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan dalam takaran, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan;
- c. Diharamkan *riba'*;
- d. Kasih sayang dan tolong menolong sesama bersaudara secara universal;
- e. Tidak melakukan segala macam kegiatan investasi keuangan pada usaha yang diharamkan;
- f. Perdagangan harus menghindari praktik spekulasi, *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*;
- g. Perdagangan tidak boleh melupakan ibadah sholat dan zakat serta selalu mengingat Allah;
- h. Wajib adanya pencatatan baik itu tunai maupun hutang-piutang.

Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat 3 (tiga) parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu terbebas dari transaksi yang dilarang, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah, dan wajib menjaga adab-adab islam dalam bermuamalah. Dalam fatwa ini menjelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan pembiayaan berbasis teknologi haruslah berlandaskan pada prinsip syari'ah serta dalam menjalankan pelayanannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam fatwa tersebut. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut adalah:<sup>72</sup>

- a. Dalam penyelenggaraannya tidak boleh bertentang dengan prinsip syariah, yang memiliki arti bahwa dalam pelaksanaannya tidak mengandung *riba'*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
- b. Akad baku yang dibuat oleh penyelenggara wajib memegang teguh prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syari'ah, dan peraturan yang berlaku;

---

<sup>72</sup> <https://retizen.republika.co.id/posts/17987/pandangan-hukum-islam-terhadap-perkembangan-fintech> diakses pada 30 Juni 2022 pukul 22.00

- c. Akad yang digunakan harus jenis akad yang selaras dengan pembiayaan. Akad yang dimaksud adalah *al-ba'i*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qard*;
- d. Penggunaan tanda tangan elektronik yang terdapat pada sertifikat elektronik penyelenggara harus menjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Penyelenggara diperkenankan untuk meminta biaya atas penyediaan sistem dan sarana yang digunakan;
- f. Terdapat hak *khiyar* bagi pihak pelanggan bila informasi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berbeda dengan kenyataannya.

Jenis pelayanan *fintech* yang diperbolehkan juga tercantum dalam fatwa tersebut. Pada prinsipnya islam merupakan agama yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam menjalankan muamalah dalam islam diperbolehkan selagi dalam menjalankannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'. Jenis layanan pembiayaan yang diperbolehkan dalam fatwa tersebut, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*), merupakan sebuah metode penagihan piutang yang berdasarkan pada bukti tagihan;
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*), ialah sebuah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan barang atau perintah pengadaan barang dari pihak ketiga;
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara daring (*online seller*), jenis layanan pembiayaan ini adalah suatu pembiayaan yang diberikan pada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara *online* pada *platform e-commerce* atau *marketplace*;
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pengusaha *online shop* melalui *payment gateway* yang merupakan jasa otorisasi pembayaran secara *online*;
- e. Pembiayaan untuk pegawai, pembiayaan dengan skema kerjasama potong gaji melalui insitusi tempat bekerja;
- f. Pembiayaan berbasis komunitas yang diberikan pada anggota suatu komunitas yang membutuhkan dengan skema pembayaran yang dikoordinasikan oleh koordinator komunitas tersebut.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Permasalahan *fintech* menurut islam yang paling banyak di perdebatkan adalah masalah akad. Dalam transaksi jual beli secara konvensional memang akad dan pertemuan yang terjadi antara penjual dan pembeli merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi. Pada konsep teknologi finansial keberadaan kedua aspek tersebut seakan dihilangkan, hal ini tidak lain dapat disebabkan oleh pergerakan manusia yang sangat tinggi, waktu yang semakin terbatas, dan transaksi yang harus tetap terpenuhi. Namun, dalam transaksi yang terjadi secara *online* dalam *fintech* akad dan pertemuan tersebut bukan semata-mata dihilangkan, namun kedua aspek tersebut dapat digantikan dengan perjanjian dan pertemuan secara *online* dan *mobile*.<sup>74</sup> Keputusan yang diberikan oleh Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerangkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan prinsip syariah ini dalam penyelenggaraannya didasarkan pada prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Maulidah Narastri, Op. Cit, hlm. 167

<sup>75</sup> *Ibid*

### BAB III

## ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN LAYANAN FITUR TAMBAHAN PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

### A. Pengaturan Hukum Fitur Layanan Tambahan Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi terkait dengan penyelenggara *fintech lending* yang berizin di Indonesia, selalu memperbarui data nya setiap 4 (empat) bulan sekali. Data per tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh OJK terdapat total sebanyak 103 (seratus tiga) penyelenggara. Perbaruan dari data tersebut kemudian diunggah oleh OJK pada tanggal 17 Mei 2022 lalu yang menyajikan jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang berizin di OJK per tanggal 22 April 2022. Total penyelenggara *fintech P2P* berizin per tanggal 22 April 2022 berjumlah sebanyak 102 perusahaan.<sup>76</sup> Dengan terus memfasilitasi masyarakat data *fintech* legal di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum dapat mengetahui bahkan mengakses data yang disajikan oleh OJK tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang dirugikan akibat menggunakan fasilitas *fintech* yang ilegal yang beredar di Indonesia.

---

<sup>76</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022* terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx> diakses pada 29 Juli 2022 Pukul 11.00

*Fintech Lending* merupakan hal baru dalam sistem keuangan sebagai alternatif bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam meminjam uang dari lembaga keuangan yang ada.<sup>77</sup> Terlebih lagi inovasi yang terus berkembang pada industri *fintech* ini dapat membuat masyarakat kebingungan dalam mengejar kemajuan yang terus berjalan di Indonesia.

Inovasi yang terus berkembang pada dunia teknologi finansial di Indonesia ini bertujuan untuk memberi kemudahan yang dapat digunakan oleh pengguna jasa keuangan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memilih layanan inovasi sesuai dengan kebutuhan. Namun juga dengan semakin berkembangnya inovasi ini, pihak penyelenggara maupun pemerintah juga harus berupaya untuk dapat memberikan fasilitas dan pemahaman kepada masyarakat terhadap perkembangan teknologi pada saat ini.

Inovasi yang terjadi pada saat ini tidak hanya berkembang pada sektor yang saat ini disediakan oleh *fintech* saja, melainkan pada metode yang digunakan oleh masing-masing sektor tersebut. Seperti halnya yang terjadi pada sektor *peer to peer lending* (P2P). P2P merupakan sebuah sektor pada industri finansial teknologi yang bergerak pada bidang jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi dengan tidak mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Inovasi yang terjadi pada sektor ini akan terus

---

<sup>77</sup> Soonpel Edgar Chang, "Regulation of Crowdfunding Indonesia", *Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 18, Korindo Group, 2018, hlm. 41-71

berkembang sesuai dengan kebutuhan penggunanya demi meningkatkan peran terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Perusahaan *fintech* yang bergerak pada sektor P2P ini pada awalnya memberikan kemudahan kepada pengguna jasanya dengan memberikan pinjaman uang langsung kepada nasabah dan dapat langsung dicairkan melalui rekening yang telah didaftarkan oleh nasabah kepada penyelenggara jasa tersebut. Namun, pada saat ini, perkembangan yang terjadi dalam metode peminjaman dana yang disediakan oleh penyelenggara sebagai fitur layanan tambahan pada aplikasi yang dikembangkan oleh penyelenggara tersebut, semakin bergerak maju dan akan terus dikembangkan dengan melihat tingkat kebutuhan manusia pada masa kini dan mendatang.

Pada saat ini penyelenggara jasa *fintech lending* dengan melihat tingkat kebutuhan masyarakat banyak memodifikasi mekanisme peminjaman dana yang dapat dipilih oleh pengguna dalam sistem elektronik yang disediakan oleh penyelenggara tersebut. Sebagai contohnya, pengguna dapat menggunakan pinjaman tanpa kartu kredit apabila membutuhkan pinjaman langsung tunai, sedangkan apabila pengguna ingin membeli suatu produk dengan sistem “bayar nanti” dalam sebuah *merchant* yang bekerja sama dengan penyelenggara, pengguna dapat menggunakan produk *PayLater* yang disediakan oleh penyelenggara. Layanan *PayLater* ini muncul dari hasil kerja sama antara perusahaan belanja dengan perusahaan pendanaan

berbasis P2PL, yaitu sebuah layanan pinjam meminjam *online* yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam sebuah lapak belanja *online*.<sup>78</sup>

Mekanisme yang berbeda terkait dengan produk *PayLater* dengan pinjaman tunai seperti biasa menyebabkan banyak penyelenggara yang bermaksud untuk menambahkan produk pinjaman lain kedalam sistem elektronik miliknya untuk dijadikan fitur tambahan yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, hal ini dapat menjadi masalah baru, apakah satu penyelenggara *fintech lending* dapat memiliki lebih dari satu produk atau memiliki model bisnis lain untuk berinovasi.

Pada masa awal proses perizinan terhadap kegiatan usaha penyelenggara jasa *fintech lending*, penyelenggara jasa diwajibkan untuk mendaftarkan pula sistem elektronik yang dimilikinya. Sistem elektronik ini merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. POJK LPBBTI dalam Pasal 42 ayat (4) menjelaskan bahwa penyelenggara dilarang untuk memiliki lebih dari 1 (satu) sistem elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai dan 1 (satu) situs dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Sistem elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara ini

---

<sup>78</sup> Bayu Novendra, et. al, “Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital dan Teknologi”, *Rechts Vinding Journal*, Edisi No. 2 Vol. 9 hlm. 183-194

sesuai dengan POJK LPBBTI Pasal 46 ini wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh yang harus dimiliki paling lama 6 (bulan) setelah mendapatkan izin usaha dari OJK.

Pasal 62 POJK LPBBTI telah memberikan penjelasan terkait dengan penyelenggara apabila memiliki keinginan untuk dapat melakukan perubahan nama penyelenggara dan/atau sistem elektronik. Penyelenggara diperbolehkan untuk merubah hal tersebut, namun, penyelenggara harus memuat perubahan nama dan/atau sistem elektronik dalam rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. Setelah melakukan perubahan nama penyelenggara dan/atau sistem elektronik, penyelenggara wajib untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan perubahan nama penyelenggara dan/atau sistem elektronik kepada OJK sesuai dengan format yang telah tercantum dalam POJK ini.

Terkait dengan perubahan atau penambahan model bisnis, OJK telah memfasilitasi penyelenggara untuk dapat melakukan perubahan model bisnis yang tercantum dalam Pasal 64 POJK LPBBTI. Dalam pasal ini penyelenggara wajib untuk melaporkan perubahan model bisnis kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja semenjak model bisnis direalisasikan. Namun, rencana model bisnis ini haruslah lebih dahulu dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana yang dimaksud dalam POJK mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. Dalam melakukan perubahan model bisnis, direksi harus melaporkan perubahan

tersebut kepada OJK dengan menggunakan format yang sudah disediakan dalam POJK LPBBTI ini dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa,

1. Studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih;
2. Analisis biaya dan manfaat;
3. Analisis risiko dan mitigasinya; dan
4. Perjanjian kerja sama dengan pihak lain, jika ada.

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) POJK LPBBTI ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa “perubahan model bisnis” dalam POJK ini adalah perubahan atau penambahan mode bisnis yang memiliki perbedaan signifikan dengan model bisnis yang dijalankan oleh penyelenggara. Dalam artian apabila penyelenggara *fintech lending* merupakan platform layanan pendanaan multiguna, apabila ingin membuka layanan pendanaan produktif, maka penyelenggara harus melaporkan ke OJK. Contoh lain nya adalah apabila penyelenggara pada awalnya bergerak dalam menyalurkan pendanaan pertanian dan bermaksud untuk melakukan penyaluran pendanaan bagi pegawai berpenghasilan tetap, maka penyelenggara juga harus melaporkan nya ke OJK.

Kegiatan usaha penyelenggara *fintech lending* atau LPBBTI menurut Pasal 24 ayat (1) POJK LPBBTI adalah penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian LPBBTI. LPBBTI yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 24 ini adalah dilakukan melalui pendanaan produktif dan/atau pendanaan

multiguna hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) POJK LPBBTI. Penjelasan terkait dengan jenis pendanaan ini juga sudah diterangkan dalam penjelasan Pasal 25 dalam POJK ini. Pendanaan produktif merupakan pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Penerima Dana. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendanaan Multiguna adalah pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh penerima dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 54 menjelaskan bahwa OJK dalam menjalankan fungsi pengawasannya kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melakukan pengawasan yang berjenis *market conduct* sebagai pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara baik pengawasan tidak langsung yang berupa pengawasan dini melalui penelitian/penelaahan, analisis dan evaluasi laporan PUJK maupun pengawasan langsung yang berupa pengamatan lapangan, pemeriksaan tematik dan pemeriksaan khusus. Dalam penjelasan POJK No 6/POJK.07/2022 ini pengawasan *market conduct* ini adalah pengawasan terhadap perilaku PUJK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan

pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Sebagai bentuk dari pengawasan *market conduct* tersebut, maka penyelenggara wajib untuk melaporkan laporan berkala dan laporan insidental kepada OJK. Pasal 65 POJK LPBBTI ini menerangkan laporan berkala yang dimaksud merupakan laporan bulan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan insidental adalah laporan yang tidak diatur dalam POJK dan harus segera dilaporkan. Dalam hal ini contoh dari laporan insidental tersebut adalah laporan adanya tindakan *fraud*, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan pelaksanaan edukasi. Selain dari kedua jenis laporan diatas OJK dapat meminta laporan lain yang dianggap perlu dilaporkan kepada OJK.

Kegiatan inovasi dalam keuangan digital telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Dalam POJK ini menjelaskan terkait Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disebut dengan IKD. IKD merupakan sebuah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. POJK ini mengatur tata cara yang dilakukan untuk dapat melakukan pencatatan usaha kemudian selanjutnya melakukan pengujian terhadap inovasi yang diajukannya tersebut melalui *regulatory sandbox*. *Regulatory Sandbox* merupakan sebuah mekanisme pengujian yang

dilakukan oleh OJK dalam rangka penilaian keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.<sup>79</sup>

Masa uji coba yang dilakukan untuk perusahaan *fintech* yang berlangsung selama 1 (satu) tahun dan paling lama dapat melakukan perpanjangan tambahan 6 (enam) bulan apabila dirasa diperlukan.<sup>80</sup> Dalam masa pengujian ini, *fintech* akan selalu didampingi oleh pemerintah secara administrasi hukum dan operasional pada sistem, hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghindari adanya pelanggaran yang kemungkinan dapat terjadi dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut.<sup>81</sup> *Regulatory sandbox* yang digunakan ini berperan penting dalam mendorong inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* dan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian. Penyelenggara usaha dalam masa uji coba ini diberikan waktu yang cukup untuk dapat melakukan penyesuaian, pembenahan, ataupun perbaikan terhadap layanan yang dikembangkannya, dan pada saat itu juga penyelenggara dapat melakukan inovasi terhadap usahanya tersebut seluas-luasnya dan juga sekaligus berkonsultasi dengan para ahli di berbagai bidang untuk dapat mempersiapkan usaha mereka.

---

<sup>79</sup> Kristin Kartini Romaito, et. al, “Tinjauan Yuridis *Regulatory Sandbox* Terhadap Mekanisme Teknologi Finansial (*Fintech*) di Indonesia”, PATIK: Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2020, hlm. 116

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>81</sup> Jerico Mathias, *Inovasi Keuangan Digital Terhadap Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia (Analisis Yuridis Empiris Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.02/2018)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang 2020, hlm. 47

Berdasarkan hasil dari masa uji coba, penyelenggara setelah selesainya masa *regulatory sandbox* ini akan mendapatkan pernyataan status baik direkomendasikan, perbaikan ataupun tidak direkomendasikan.<sup>82</sup> Setelah menerima status direkomendasikan oleh OJK atas inovasi barunya tersebut, penyelenggara harus segera mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK dengan batasan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan status direkomendasikan oleh OJK. Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut penyelenggara tidak kunjung untuk mendaftarkan usahanya, maka dapat dipastikan bahwa status rekomendasi yang telah diberikan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>83</sup>

Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai bentuk dari IKD ini sendiri tercantum dalam POJK 13/2018 yaitu bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen pada sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

POJK yang berisi 43 (empat puluh tiga) buah pasal ini secara keseluruhan membahas terkait dengan tujuan pembentukan IKD, *regulatory sandbox*, perlindungan dan kerahasiaan data hingga pada bagian akhir

---

<sup>82</sup> Afrianto Budi, *Op. Cit*

<sup>83</sup> Afrianto Budi, *Ibid.*

disebutkan ruang lingkup bisnis digital dari penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, pendukung pasar dan lainnya.<sup>84</sup> Peraturan OJK Nomor 13/2018 ini pada dasarnya merupakan sebuah aturan yang diundangkan oleh OJK dengan menimbang bahwa inovasi pada keuangan digital ini perlu adanya arahan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko terkelola yang baik.

Inovasi yang berkembang di Indonesia pada saat ini tidak hanya terjadi pada sektor-sektor dari *fintech* itu saja, melainkan juga akan terjadi pada metode atau mekanisme yang digunakan pada sektor-sektor pada teknologi finansial itu sendiri. Seperti halnya, sektor *peer to peer lending* yang dalam hal ini *peer to peer lending* merupakan *platform* mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini jelas akan terdapat perbedaan pada skema transaksi yang akan digunakan oleh pengguna jasa.

Perbedaan skema atau mekanisme transaksi yang dimaksud disini adalah proses atau metode peminjaman dana yang diberikan oleh pemberi dana kepada peminjam dana. Pada saat ini, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam peminjaman dana oleh perusahaan *peer to peer*,

---

<sup>84</sup> Ferrika Sari, et. al, *OJK Menerbitkan Payung Hukum Keuangan Digital*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-menerbitkan-payung-hukum-keuangan-digital> diakses pada 11 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB

diantaranya dengan metode pinjaman langsung tunai dan *paylater*. Layanan *paylater* yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat ini merupakan sebuah fasilitas keuangan yang ditawarkan oleh *platform digital peer to peer lending* yang memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk melakukan pembayaran terhadap pembeliannya dengan cara dicicil tanpa menggunakan kartu kredit dan dapat juga disebut dengan sistem “bayar nanti” atau *Buy Now Pay Later* (BNPL).

Layanan *paylater* ini ditawarkan oleh *platform digital* dengan menggandeng pihak ketiga yakni perusahaan *multifinance* dan *fintech peer to peer lending* sebagai pemberi pinjaman *online* atau penyedia cicilan.<sup>85</sup> Perkembangan yang terjadi ini nantinya akan memungkinkan satu perusahaan *fintech peer to peer* memiliki lebih dari satu layanan yang disediakan. Hal ini tentunya akan berdampak baik kepada masyarakat, karena dengan adanya inovasi yang dimiliki oleh perusahaan *peer to peer* ini memberikan kemudahan kepada pengguna dan juga pengguna dapat memilih fitur layanan apa yang diperlukan dalam melakukan transaksi keuangannya.

Inovasi yang terjadi pada sektor *peer to peer lending* ini nantinya dipastikan akan terus berkembang. Dalam POJK LPBBTI, OJK telah memfasilitasi penyelenggara jasa *fintech lending* untuk dapat melakukan perubahan atau model bisnis yang dimilikinya. Sehingga apabila pada

---

<sup>85</sup> Ferry Fitriadi, *Layanan PayLater: Produk, Bunga Cicilan, dan Penyedia Jasa*, terdapat dalam <https://www.kreditpedia.net/layanan-paylater/> diakses pada 11 Juli 2022 Pukul 10.45 WIB

awalnya penyelenggara hanya memiliki model bisnis pinjaman tunai pada sistem elektronik miliknya, penyelenggara dapat menambahkan model bisnis berupa produk baru yang ditawarkan pada sistem elektroniknya seperti halnya menambahkan produk *PayLater* dalam sistem elektroniknya yang berbentuk fitur tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Dalam melakukan inovasi model bisnis yang dilakukan oleh penyelenggara, penyelenggara memiliki beberapa hal yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara adalah penyelenggara dilarang untuk melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam POJK LPBBTI ini. Kegiatan usaha dalam LPBBTI ini diatur dalam Pasal 24 yaitu penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian LPBBTI atau *fintech lending*. Sehingga, perubahan atau penambahan dari model bisnis penyelenggara *fintech lending* ini hanya dibatasi pada kegiatan pinjam meminjam saja.

Penyelenggara *fintech lending* apabila ingin melakukan inovasi terhadap kegiatan usaha lain diluar dari kegiatan *peer to peer lending* atau pinjam meminjam, dapat mengajukan pencatatan terhadap inovasi miliknya tersebut kepada OJK melalui POJK IKD. Pencatatan terhadap inovasi yang akan dikembangkan oleh penyelenggara ini nantinya akan dilakukan proses pengujian atau *regulatory sandbox* untuk memastikan apakah inovasi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana yang telah tercantum dalam POJK IKD Pasal 4.

Kriteria dari IKD itu sendiri, adalah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Hal ini dapat diartikan bahwa, pada dasarnya inovasi model bisnis yang dimaksud dalam POJK ini apabila mendapatkan hasil direkomendasikan oleh OJK pada *regulatory sandbox*nya, keberadaannya harus dapat pula dimanfaatkan dan diintegrasikan untuk layanan keuangan yang telah ada.

Terkait dengan ruang lingkup dari IKD itu sendiri meliputi penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya. Dalam hal ini terkait dengan inovasi pada bidang pinjam meminjam atau *peer to peer lending*, ruang lingkup yang menaungi untuk kegiatan *peer to peer* adalah terdapat pada frasa “penghimpunan dan penyaluran dana”, hal ini telah dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal dalam POJK IKD yaitu yang dimaksud dengan “penghimpunan dan penyaluran dana” antara lain pinjam meminjam berbasis teknologi (*P2P lending*), *alternative adjudication*, *virtual technologies*, *mobile 3.0*, dan *third-party application programming interface*. Sehingga hal ini dapat memungkinkan penyelenggara *fintech*

*lending* untuk dapat berinovasi terhadap kegiatan usahanya untuk dapat dilakukan pencatatan dan pengujian kepada OJK untuk selanjutnya dinilai apakah inovasi tersebut layak untuk digunakan. Apabila inovasi yang dilakukan uji coba termasuk dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* atau penghimpunan dan penyaluran dana, maka sesuai dengan salah satu kriteria IKD dalam pasal 4 yaitu dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, maka inovasi tersebut dapat ditambahkan pada penambahan model bisnis pada produk yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending* sebagai fitur tambahan atau fitur baru pada sistem elektronik milik penyelenggara. Namun, yang harus di garis bawahi adalah bahwa inovasi berbeda dengan penyempurnaan proses bisnis, karena inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, efektifitas penjualan produk dan layanan keuangan, namun menciptakan nilai tambah baru.

## **B. Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan terhadap Fitur Layanan Tambahan Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia**

Kemudahan penggunaan aplikasi *fintech* pada saat ini banyak membuat masyarakat terlena dalam menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia jasa *fintech peer to peer lending* di Indonesia. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, peminjaman dana yang diajukan melalui *platform peer to peer lending* tergolong lebih mudah dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit. Melihat semakin berkembangnya

teknologi dalam hal peminjaman uang secara *online* ini, OJK telah mencatat sebanyak 40% dari masyarakat Indonesia belum mempunyai rekening.<sup>86</sup>

*Fintech Lending* merupakan industri yang berkembang pesat secara global dengan jumlah penyelenggara dan pinjaman nya meningkat secara signifikan selama sepuluh tahun terakhir.<sup>87</sup> Pertumbuhan kinerja industri *fintech peer to peer lending* TKB90 atau *90 Days Success Rate* tercatat mencapai 97,72% pada data terbaru OJK per bulan Mei 2022.<sup>88</sup> Walaupun ditengah gelombang pandemi *Covid-19* pertumbuhan kinerja *fintech* terus menunjukkan pertambahan setiap bulan nya. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mendorong kinerja industri *fintech peer to peer lending* tetap dalam angka yang baik.<sup>89</sup> Faktor tersebut yaitu penilaian kredit atau *credit scoring* pada industri *fintech lending* sangat cepat berubah dan dapat terdeteksi dari waktu ke waktu, adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat dikarenakan masyarakat harus menjaga jarak satu sama lain atau *social distancing*, kemudian faktor terakhir adalah *gap* kredit di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar Rp 1.500 triliun per tahun.<sup>90</sup> Melihat faktor pendorong tetap eksisnya *fintech P2P* seperti yang

---

<sup>86</sup> M. Agus Yozami, *Op. Cit.*

<sup>87</sup> Euginia A. Omarini, "Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma", *International Journal of Finance, Economics and Trade*, Edisi No 3 Vol. 2, Bocconi University, 2018

<sup>88</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Mei 2022*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2022.aspx> diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 01.00

<sup>89</sup> Yudho Winarto, *Ini 3 Faktor Penyebab Kinerja Fintech P2P Lending Tumbuh 89% Tahun 2021*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-3-faktor-penyebab-kinerja-fintech-p2p-lending-tumbuh-89-tahun-2021> diakses pada 3 Agustus 2022 Pukul 12.00

<sup>90</sup> *Ibid.*

telah dipaparkan oleh Direktur Eksekutif AFPI tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fintech lending* pada saat ini masih menjadi salah satu jenis *fintech* yang banyak diminati di Indonesia. OJK mencatat total peminjam sampai akhir tahun bulan Mei 2022 ini oleh pengguna telah mencapai 83,2 juta entitas dan total pemberi pinjaman mencapai 888.209 entitas.<sup>91</sup>

Melihat banyaknya minat masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat, tentunya akan membuat penyelenggara untuk terus melakukan inovasi dalam hal pinjaman *online* yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan hanya mengunduh aplikasi atau sistem elektronik *fintech peer to peer* yang telah disediakan oleh penyelenggara yang terdapat pada telepon genggam, masyarakat langsung dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk dapat melakukan pinjaman pada bank konvensional. Hal seperti ini jika tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menjadi boomerang bagi segala pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia ini.

Perkembangan yang akan terus bertumbuh pada sektor industri *fintech lending* di Indonesia ini akan menciptakan berbagai macam layanan fitur tambahan atau model bisnis baru yang nantinya dapat digunakan oleh pengguna jasa pada aplikasi atau sistem yang dimiliki oleh penyedia jasa *fintech lending*. Inovasi fitur tambahan yang diciptakan oleh penyedia jasa ini akan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan akan pinjaman

---

<sup>91</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Fintech Lending Periode Mei 2022*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2022.aspx> diakses pada 5 Agustus 2022 Pukul 01.00

keuangan, dikarenakan perkembangan dari inovasi layanan fitur ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini haruslah juga dikelola dengan baik dan juga harus terdaftar dan diketahui oleh OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi telah mewajibkan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh penyelenggara *fintech* P2P untuk memiliki perizinan dari OJK sehingga dalam penggunaannya memberikan keamanan kepada pengguna jasanya. OJK juga mewajibkan direksi korporasi *fintech lending* untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko teknologi informasi agar dalam pelaksanaannya selalu aman, dapat dipercaya, berkelanjutan dan stabil. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEPJK) No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Managing Partner* dari kantor hukum BP *Lawyers Counselors at Law*, Asharyanto yang kerap mendampingi perusahaan *fintech*, rezim perizinan di dunia *fintech* memang memberikan ruang bagi pelaku *fintech* untuk dapat menjalankan terlebih dahulu bisnisnya sembari melakukan permohonan izin kepada OJK. Kemudian OJK akan melakukan uji kelayakan atau *fit and proper* dan juga *assessment* terhadap permohonan izin tersebut.<sup>92</sup> Apabila selanjutnya OJK tidak memberikan persetujuan atas

---

<sup>92</sup> Kliklegal.com, *Tak Semua Fintech Mendapatkan Izin dari OJK Pasca Pendaftarannya Masyarakat Harus Waspada*, terdapat dalam <https://kliklegal.com/tak-semua-fintech-mendapatkan-izin-dari-ojk-pasca-pendaftarannya-masyarakat-harus-waspada/> diakses pada 3 Agustus 2022 Pukul 19.30

izin yang diajukan penyelenggara tersebut, maka sebaiknya *fintech* tersebut harus menyelesaikan semua kerjasama yang sudah berjalan. Dalam hal ini adalah menagih ke penerima dana, dan juga mengembalikan dana kepada para *lender* atau *investornya*.<sup>93</sup>

Demi mendukung adanya inovasi yang terus berkembang terhadap industri *fintech* di Indonesia ini, OJK telah resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan atau POJK IKD. Inovasi Jasa Keuangan atau yang dapat disingkat menjadi IKD ini merupakan sebuah aktivitas dari pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan *update* terkait dengan IKD kepada masyarakat, OJK secara rutin merilis data daftar penyelenggara IKD di Indonesia. Per Juli 2022 lalu secara total terdapat sejumlah 88 (delapan puluh delapan) penyelenggara IKD yang terdaftar di OJK yang diakumulasikan dari keseluruhan klaster yang terdapat dalam IKD OJK.<sup>94</sup> IKD yang telah tercantum dalam daftar yang dirilis oleh OJK tersebut masih dalam proses penilaian dan pendalaman terhadap model bisnisnya melalui *regulatory sandbox*.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Per Juli 2022*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2022.aspx> diakses pada 3 Agustus 2022 pukul 13.00

Keberadaan fitur layanan tambahan sebagai penambahan pada model bisnis pada perusahaan *fintech lending* haruslah dilaporkan kepada OJK dengan mencantumkan format yang telah tercantum dalam POJK LPBBTI ini dengan paling sedikit melampirkan dokumen berupa,

1. Studi kelayakan usaha yang paling sedikit memuat penjelasan model bisnis, dan proyeksi pendanaan 3 (tiga) tahun atau lebih;
2. Analisis biaya dan manfaat;
3. Analisis risiko dan mitigasinya; dan
4. Perjanjian kerja sama dengan pihak lain, jika ada.

Pemaparan terhadap penambahan pada model bisnis ini wajib dilakukan oleh penyelenggara agar perizinan yang diberikan kepada penyelenggara tetap dapat berlaku terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending* ini.

Kewajiban penyelenggara untuk memaparkan penambahan atau perubahan model bisnis nya ini sudah tertuang dalam Pasal 64 POJK LPBBTI. Apabila penyelenggara mengeabaikan ketentuan ini maka penyelenggara akan dikenakan sanksi administratif yang telah diatur dalam Pasal 67 POJK LPBBTI ini. Sanksi administratif tersebut berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
4. Pencabutan izin.

Sanksi administratif yang ditetapkan kepada penyelenggara apabila mengabaikan ketentuan ini juga akan disertai dengan pemblokiran sistem elektronik milik penyelenggara. Apabila izin usaha milik penyelenggara sudah dicabut oleh OJK, maka kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara akan menjadi kegiatan usaha yang ilegal. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi dengan pemblokiran sistem elektronik milik penyelenggara, namun, hal tersebut tidak selamanya efektif dikarenakan sistem elektronik tersebut dapat dikembangkan dan diciptakan lagi oleh penyelenggara. Sehingga apabila penyelenggara tersebut merupakan oknum nakal yang masih memanfaatkan izin usaha yang sebelumnya telah dicabut oleh OJK untuk menciptakan sistem elektronik baru yang tidak diketahui oleh OJK, maka keberadaan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut menjadi kegiatan usaha yang ilegal.

Perusahaan *fintech peer to peer lending* dapat dikatakan ilegal apabila tidak sesuai dengan POJK LPBBTI, yaitu tidak mendapatkan izin dari OJK. *Fintech lending* ilegal di Indonesia dapat diciri-cirikan sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Perusahaan tidak memiliki izin dari OJK;
- b. Perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yakni sebuah asosiasi resmi yang menaungi industri *P2P lending*;

---

<sup>95</sup> CTRL UGM, *Fintech P2P Lending Ilegal Marak Beredar Di Indonesia, Bagaimana Penegakan Hukumnya?*, terdapat dalam <https://ctrl.law.ugm.ac.id/2021/07/28/fintech-p2p-lending-ilegal-marak-beredar-di-indonesia-bagaimana-penegakan-hukumnya/> diakses 25 Juli 2022 Pukul 14.00

- c. Perusahaan memberikan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan;
- d. Perusahaan tidak tunduk pada peraturan OJK dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan dan undang-undang lainnya yang berlaku;
- e. Perusahaan belum berpengalaman menyelenggarakan operasi *fintech*;

Penggunaan jasa *fintech illegal* di Indonesia tentunya sangat merugikan bagi pihak pengguna. Berbagai jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan *fintech illegal* sangat beragam, diantaranya dapat berupa penagihan dengan cara yang kasar, pelecehan seksual, tingginya bunga pinjaman hingga pencurian data pribadi melalui telepon seluler konsumen. Selain itu, jika pengguna melakukan transaksi pada *fintech illegal*, tentunya pengguna tidak dapat mengajukan laporan kepada OJK karena keberadaan *fintech illegal* tersebut berada diluar kewenangan yang dimiliki oleh OJK. Laporan yang masuk baik kepada LBH Jakarta maupun AFPI mayoritas mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besarnya bunga serta biaya administrasi. Selain itu, dalam proses penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara pun didalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.<sup>96</sup>

Salah satu bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK dalam memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi informasi terkait dengan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

*fintech* yang telah berizin di Indonesia adalah dengan selalu melakukan pembaharuan data yang diunggah dalam laman *website* resmi milik OJK. Dengan adanya hal ini, diharapkan para pengguna dapat selalu *update* dalam perkembangan data *fintech legal* di Indonesia, sehingga mengurangi risiko terjadinya penipuan kepada pengguna jasa. Tindakan pencegahan terhadap *fintech illegal* ini juga harus diterapkan terhadap layanan fitur tambahan yang dimiliki oleh perusahaan *fintech peer to peer lending* maupun layanan lainnya pada produk-produk *financial technology*.

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan *fintech lending* dapat dilakukan secara perdata. Walaupun memang belum ada peraturan hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan *fintech* maupun IKD ilegal, namun dalam penyelenggaraan tanggung jawabnya tetap dapat dikenakan secara perdata. Tanggung jawab perdata ini dapat dibebankan kepada mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum atau disebut juga dengan *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum ini telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan beberapa syarat, yaitu:<sup>97</sup>

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata yang harus dipenuhi adalah:<sup>98</sup>

- a. ada suatu perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. adanya kesalahan;
- d. adanya kerugian;
- e. adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Bentuk tanggung jawab yang dibebankan akibat perbuatan melawan hukum dalam hukum ini dapat berupa tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesangajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya dalam hal kelalaian yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata, serta tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.<sup>99</sup> Sehingga dengan melihat penjelasan tersebut, pihak yang dirugikan akibat adanya *fintech lending*

---

<sup>97</sup> Suseno A. W, et. al, "Tanggung Jawab Korporasi *Fintech Lending* Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 21, Universitas Islam Bandung, 2021, hlm. 124

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*

maupun IKD ilegal ini berhak untuk melakukan upaya pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam upaya untuk melindungi hak-hak nya sebagai konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK juga secara umum telah mengatur segala jenis bentuk kegiatan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam UUPK ini pun telah dijelaskan dalam Pasal 19 terkait dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal ini adalah ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Namun, yang menjadi sulit disini adalah membuktikan penyelenggara *fintech ilegal* tersebut bersalah dengan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Hal ini dikarenakan bahwa pada tahap pembuktian dalam ranah perdata di bidang konsumen berlaku sistem pembuktian terbaik non litigasi dan litigasi, beban pembuktian hanya dibebankan kepada tergugat saja yang dalam hal ini adalah pelaku usaha. Apabila penyelenggara dapat membuktikan tidak bersalah, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat selesai dan tidak dapat dilanjutkan.

Demi terciptanya lingkungan pinjaman *online* yang tersistematis dan minim risiko, regulator diharuskan untuk terus memutar otak dalam

upaya untuk mencari upaya preventif dalam hal meminimalisir risiko yang dimungkinkan akan terjadi. Apabila segala jenis risiko yang kemungkinan terjadi ini tidak dipertimbangkan dengan baik, maka inovasi-inovasi ini akan disalahgunakan dan akan sulit untuk menyelesaikan risiko yang telah terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak. Sehingga sangat diperlukan adanya izin dan peraturan yang mengikat keberadaan inovasi pada perkembangan *fintech lending* di Indonesia secara khusus.

Kepentingan nasional Indonesia juga tentunya akan sangat berdampak akibat semakin berkembangnya industri *fintech* ini, yaitu dengan semakin berkembangnya *fintech*, akibat kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *fintech* ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme sehingga sangat diperlukan adanya manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif pada stabilitas keuangan negara dan juga pertahanan dan keamanan negara.

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan, selain mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, OJK juga mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi administratif kepada pihak yang memang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>100</sup> Sehingga dalam

---

<sup>100</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 22.00

hal ini, apabila penyelenggara P2P maupun IKD dalam melaksanakan kegiatan usahanya melakukan pelanggaran terhadap POJK akan dikenai sanksi administratif oleh OJK dengan atau tanpa didahului oleh peringatan tertulis.

Terkait dengan perusahaan *peer to peer lending* yang tidak terdaftar dan berizin OJK bahkan yang dalam hal ini melakukan pengabaian izin dengan tidak mendaftarkan usahanya kepada OJK, OJK tidak tinggal diam dalam menghadapi permasalahan ini. Salah satunya ialah dengan cara melakukan penindakan terhadap oknum perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terindikasi terbukti melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam POJK LPMUBTI.<sup>101</sup> Satgas Waspada Investasi (SWI) menginfokan bahwa OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap layanan *fintech peer to peer lending* yang masih beredar di Indonesia.<sup>102</sup>

Penindakan hukum terhadap penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang sama sekali belum terdaftar dan berizin di OJK cenderung lebih sulit untuk melakukan *tracking* terhadap oknum yang terlibat didalamnya, selain melakukan pemblokiran situs yang digunakan penyelenggara tersebut, penegak hukum kesulitan untuk dapat melakukan penindakan hukum lainnya. Dikarenakan oknum dalam *fintech* ilegal ini

---

<sup>101</sup> Ali Akbar, et. al, *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Yang Tidak Terdaftar dan Berizin*, terdapat dalam <https://eprints.uai.ac.id/1568/1/ILS0024-21.pdf> diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 23.40

<sup>102</sup> *Ibid.*

terkesan *anonymous* dan apabila suatu ketika OJK dan Kemenkominfo memblokir suatu situs atau *platform* yang dimiliki oleh mereka, maka akan dimungkinkan kemudian hari mereka akan menciptakan *platform* baru sejenis dengan nomenklatur nama lain, dan siklus tersebut akan selalu berulang.<sup>103</sup> Hal tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap oknum yang melakukan tindakan tersebut. Sehingga diperlukan adanya payung hukum lain yang berisi ancaman pidana yang diperuntukkan bagi pelaku pinjaman *online* ilegal ataupun penyelenggara *fintech lending* yang mengabaikan pentingnya pendaftaran dan perizinan usaha kepada OJK.

Demi mendukung inklusi keuangan dan penerobosan pasar layanan *fintech*, lembaga jasa keuangan diharapkan mampu untuk terus berinovasi untuk menciptakan kemudahan bagi pengguna jasa dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Dengan pengembangan inovasi keuangan yang akan terus bergerak ini, diharapkan penyedia jasa juga taat hukum dalam melakukan pendaftaran usaha dan melakukan perizinan usaha kepada OJK. Sehingga, dalam menciptakan inklusi keuangan akan terus menunjukkan hal yang positif kedepannya. Untuk menunjang itu semua diperlukan adanya landasan yuridis yang secara khusus mengatur pengembangan layanan fitur pada *peer to peer lending* untuk menjamin kemanfaatan sebesar-besarnya dengan mengedepankan aspek tanggungjawab, aman, memprioritaskan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Implikasi Hukum Pengabaian Perizinan Fitur Layanan Tambahan Perusahaan *Financial Technology* di Indonesia dapat disimpulkan bahwa:

1. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi telah mengeluarkan peraturan yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha *peer to peer lending* atau pinjam meminjam uang, peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini diterbitkan sebagai payung hukum untuk memberikan peraturan yang melingkupi seluruh perusahaan keuangan yang berkeinginan untuk menjalankan kegiatan usaha *peer to peer lending* di Indonesia. Dalam POJK ini telah mencantumkan pasal yang diberlakukan untuk penyelenggara *fintech lending* yang ingin menambahkan produk berupa model bisnis yang berbeda pada sistem elektronik miliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggara *fintech lending* diperbolehkan untuk menambahkan model bisnis yang berbeda sebagai fitur tambahan pada sistem elektronik yang dikembangkannya sesuai dengan Pasal 64 POJK LPBBTI.
2. Keberadaan fitur layanan tambahan yang saat ini tengah menjamur di Indonesia seperti halnya fitur *PayLater* atau *BuyNowPayLater* (BNPL)

apabila tidak dikelola dengan baik dan belum mengantongi izin dikhawatirkan akan berdampak sama dengan penggunaan *fintech* ilegal. Apabila penyelenggara abai dalam melakukan pemaparan model bisnis baru kepada OJK maka OJK akan memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara *fintech lending* yang salah satunya adalah pencabutan izin usaha. Akibat dari pencabutan izin usaha tersebut akan berdampak segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending* tersebut menjadi ilegal. Apabila penyelenggara tetap melakukan kegiatan usaha tanpa sepengetahuan dari OJK maka dampak yang diakibatkan dikhawatirkan akan berdampak kurang lebih serupa dengan *fintech-fintech* lain yang masih ilegal dari awal. Keberadaan *fintech illegal* di Indonesia akan sangat berdampak buruk bagi semua pihak. Pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini adalah debitur, selain apabila debitur melaporkan kepada OJK, OJK tidak dapat melakukan pertanggungjawaban dikarena *fintech illegal* bukan merupakan tanggungjawab dari OJK, oknum dari *fintech illegal* juga selalu melanggar hukum dengan melakukan hal-hal yang melawan hukum seperti penagihan dengan intimidasi, meretas ponsel milik debitur, suka bunga yang tinggi, hingga pelecehan seksual.

## B. Saran

Melihat kesimpulan yang tertulis diatas dan melihat fakta yang terjadi di Indonesia pada saat ini terkait dengan fitur layanan tambahan pada perusahaan *financial technology peer to peer lending*, maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara *fintech lending* harus selalu *up to date* dan memperhatikan legalitas dari produk-produk yang disediakan dalam kegiatan usahanya dengan memastikan selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usahanya. Dalam hal ini adalah terkait dengan penambahan model bisnis yang akan ditambahkan sebagai produk baru dari usahanya. Sehingga keamanan konsumen dan legalitas dari kegiatan usahanya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
2. Pengguna jasa *fintech peer to peer lending* harus selalu memperhatikan apakah perusahaan penyedia jasa *peer to peer lending* tersebut telah berizin dari OJK atau belum berizin dengan memperhatikan data penyelenggara *fintech lending* yang selalu di *update* oleh OJK agar dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penyelenggara *fintech lending* agar keamanan selalu terjaga dan terhindar dari kerugian baik kerugian moril dan materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustakap Pelajar, Yogyakarta, 2010,

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006,

Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

### **Jurnal:**

*AHKAM*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2016.

*Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2020.

*Jurnal Yuridis Unaja*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2018.

*International Journal of Finance, Economics and Trade*, Edisi No 3 Vol. 2, 2018.

*Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 18, 2018.

*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2018.

*Jurnal Ilmu Ekonomi*, No. 2 Vol. 12, Tahun 2019.

*Jurnal Administrasi Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 46, 2017.

*Jurnal Selisik*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2021.

*Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 21, 2021

**Makalah:**

Nofie Iman, “*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*”, Makalah disampaikan dalam Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

**Data Elektronik:**

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> diakses terakhir pada 23 Desember 2021

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 6 September 2021 14.07 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 28 Maret 2022 pukul 23.35

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, terdapat dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/book/book1/reader.html> diakses pada 9 April 2022 Pukul 00.48

<https://www.kajianpustaka.com> Diakses pada 6 April 2022 pukul 01.01 WIB

<https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses pada 9 April 2022 pukul 01.41

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx> terakhir diakses pada 22 April 2022 pukul 14.38

<https://www.indodana.id/tentang-kami> terakhir diakses pada 24 April 2022 pukul 02.44

M. Nurhadi, *Mengenal Fintech: Pengertian, Landasan Hukum dan Berbagai Jenisnya*, terdapat dalam <https://www.suara.com/bisnis/2021/10/01/171744/mengenal-fintech-pengertian-landasan-hukum-dan-berbagai-jenisnya> diakses pada 6 Juni 2022 pukul 13.45 WIB

M. Agus Yozami, *Perkembangan dan Permasalahan Hukum Fintech*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech-lt5c9b2221dcb1c> diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 15.39

<https://123dok.com/article/definisi-operasional-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-pemili.yr03v8oy> diakses pada 6 Juni 2022 pukul 16.35 WIB

Saiful Anam dan Partners, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)* dalam *Penelitian Hukum*, terdapat dalam <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 9 November 2022 pukul 20.00

**Sumber Lain:**

Dondy Permana Putra, *Implikasi Terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan diluar Kewenangannya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 344/Perpus/20/H/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aulia Naninda Ditya  
No Mahasiswa : 18410193  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PERIZINAN FITUR  
LAYANAN TAMBAHAN PERUSAHAAN FINANCIAL  
TECHNOLOGY DI INDONESIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2022 M  
21 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.